



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR '33 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MANGGAR
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Belitung Timur.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
23. Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota berdasarkan perbedaan Sub Zona.
24. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
25. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/ atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/ atau regional.
26. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/ atau administrasi yang melayani SWP.
27. Pusat lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/ atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan dan/atau kelurahan/desa.

28. Zona Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
29. Zona Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat HL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
30. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disingkat PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
32. Zona Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki qua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
33. Zona Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disingkat EM adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
34. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disingkat BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
35. Zona Pertanian yang selanjutnya disingkat P adalah peruntukan ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
36. Sub Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disingkat P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
37. Sub Zona Hortikultura yang selanjutnya disingkat P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

38. Sub Zona Perkebunan yang selanjutnya disingkat P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
39. Zona Perikanan yang selanjutnya disingkat IK adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan penelolaan ekosistem pesisir.
40. Sub Zona Perikanan tangkap yang selanjutnya disingkat IK-1 adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan atau kegiatan pengangkutan ikan.
41. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PL adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
42. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
43. Zona Pariwisata yang selanjutnya disingkat W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
44. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disingkat R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang yang selanjutnya disingkat R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah yang selanjutnya disingkat R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
47. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
48. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan,

49. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan/desa.
50. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum RW yang selanjutnya disingkat SPU-4 adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
51. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disingkat K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
52. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disingkat K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan wilayah perencanaan.
53. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disingkat K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub wilayah perencanaan.
54. Zona Perkantoran yang selanjutnya disingkat KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
55. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disingkat PL-3 adalah peruntukan instalasi pengolahan air yang dapat mengolah air melalui proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi dalam bentuk yang kompak, sehingga menghasilkan air minum dan yang dibuat dari bahan plat baja. Pemilihan proses pengolahan berdasarkan pada kualitas dari air baku yang akan diolah.
56. Sub Zona Pergudangan yang selanjutnya disingkat PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
57. Zona Transportasi yang selanjutnya disingkat TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.

58. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.
59. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
60. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
61. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
62. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
63. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
64. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
65. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
66. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
67. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
68. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah Kawasan Perkotaan Manggar, meliputi:
 - a. delineasi WP;
 - b. pembagian SWP; dan
 - c. pembagian Blok.
- (2) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 4.916,23 ha (empat ribu sembilan ratus enam belas koma dua tiga hektar) termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (3) Batas wilayah delineasi WP, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Damar;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gantung;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Renggang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata.
- (4) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang, meliputi:
 - a. SWP A berfungsi sebagai kawasan pengembangan baru [komersial), kawasan perkantoran, perumahan kepadatan rendah dan sedang serta RTH yang memiliki luas 2.144,65 ha (dua ribu seratus empat puluh empat koma enam lima hektar), yaitu di sebagian Desa Padang;
 - b. SWP B berfungsi sebagai kawasan pengembangan baru (SPU serta perdagangan dan jasa), pergudangan, perumahan kepadatan rendah dan sedang serta RTH yang memiliki luas 1.629,98 ha (seribu enam ratus dua puluh sembilan koma sembilan delapan hektar), meliputi:
 1. sebagian wilayah Desa Sukamandi;
 2. sebagian wilayah Desa Lalang Jaya; dan
 3. sebagian wilayah Desa Padang.

- c. SWP C berfungsi sebagai cagar budaya, pariwisata, perumahan kepadatan sedang dan tinggi serta perdagangan dan jasa yang memiliki luas 756,06 ha (tujuh ratus lima puluh enam koma nol enam hektar), meliputi:
 1. sebagian wilayah Desa Kurnia Jaya;
 2. sebagian wilayah Desa Lalang;
 3. sebagian wilayah Desa Lalang Jaya;
 4. seluruh wilayah Desa Mekar Jaya; dan
 5. sebagian wilayah Desa Padang.
 - d. SWP D berfungsi sebagai pariwisata, perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa, perikanan serta transportasi laut yang memiliki luas 385,53 ha (tiga ratus delapan puluh lima koma lima tiga hektar), meliputi:
 1. sebagian wilayah Desa Kumia Jaya;
 2. sebagian wilayah Desa Lalang; dan
 3. seluruh wilayah Desa Baru.
- (5) Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi, meliputi:
- a. SWP A dibagi atas 2 Blok;
 - b. SWP B dibagi atas 3 Blok;
 - c. SWP C dibagi atas 2 Blok; dan
 - d. SWP D dibagi atas 3 Blok.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Perkotaan Manggar bertujuan untuk mewujudkan Perkotaan Manggar sebagai kota eduwisata timah subsistem *geopark* yang di dukung oleh simpul transportasi, sektor perikanan, dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Perkotaan Manggar, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan air minum;
 - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya;
 - g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana Struktur Ruang digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1). Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Taman Kota Manggar yang terdapat di SWPC Blok C2.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. SPPK Pasar Lipat Kajang Manggar yang terdapat di SWPD Blok D2;
 - b. SPPK Oasis Hotel yang terdapat di SWPB Blok B3; dan
 - c. SPPK Kantor Bupati Belitung Timur yang terdapat di SWPA Blok A2.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PL Kecamatan; dan
 - b. PL Kelurahan/ Desa.
- (5) PL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. PL Kecamatan Pantai Serdang yang terdapat di SWPD Blok 03;
 - b. PL Kecamatan SMK Negeri 1 Manggar yang terdapat di SWPA Blok A1; dan
 - c. PL Kecamatan Stadion Rimba Plawan yang terdapat di SWPB Blok B2.
- (6) PL Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. PL Kelurahan/Desa Kantor Desa Lalang yang terdapat di SWPC Blok C1;
 - b. PL Kelurahan/Desa Kantor Desa Kurnia Jaya yang terdapat di SWPB Blok B1; dan
 - c. PL Kelurahan/Desa Sekolah Dasar Negeri 16 Manggar yang terdapat di SWPD Blok D1.
- (7) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan digambarkan dalam Peta Pengembangan Pusat Pelayanan dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencanajaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jembatan;
 - c. halte;
 - d. alur-pelayaran kelas I;
 - e. pelabuhan penyeberangan kelas I; dan
 - f. pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan kolektor primer;
- c. jalan lokal primer;
- d. jalan lokal sekunder;
- e. jalan lingkungan primer; dan
- f. jalan lingkungan sekunder.

Pasal 9

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. Jalan Raya Manggar;
 - b. Jalan Jenderal Sudirman; dan
 - c. Jalan Tengah Manggar-Tanjung Pandan.
- (2) Rencanajalan arteri primeryaitu pelebaran dan konsistensi seluruh jalan arteri primer sesuai standar lebar jalan 11 m (sebelas meter).

Pasal 10

- (1) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Bandara-Manggar;
 - b. Jalan Jenderal Sudirman;
 - c. Jalan Raya Manggar-Gantung;
 - d. Jalan Ahmad Rifa'ie(DesaKampung Baru);
 - e. Jalan Ahmad Rifa'ieII (DesaKampung Baru);
 - f. Jalan Kampung Baru-Serdang; dan
 - g. Jalan Sudirman.

- (2) Rencana jalan kolektor primer, meliputi:
 - a. pelebaran dan konsistensi seluruh jalan kolektor primer sesuai standar lebar jalan 9 m (sembilan meter); dan
 - b. peningkatan fungsi jalan lingkungan menjadi jalan kolektor primer pada ruas jalan, meliputi:
 1. Jalan Raya Manggar-Gantung;
 2. Jalan Ahmad Rifa'ie (Desa Kampung Baru);
 3. Jalan Ahmad Rifa'ie II (Desa Kampung Baru);
 4. Jalan Kampung Baru-Serdang; dan
 5. Jalan Jenderal Sudirman.

Pasal 11

- (1) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. ruas Damar-Pancur;
 - b. ruas Pancur-Mangarawan;
 - c. ruas Desa Baru-Kurnia Jaya;
 - d. Jalan Manggar-Mudong-Gantung;
 - e. Jalan Desa Baru;
 - f. Jalan Desa Lalang;
 - g. Jalan Eks. Komplek Timah (Kampung Arab);
 - h. Jalan Eks. Komplek Timah (Samak);
 - i. Jalan Gajah Mada;
 - j. Jalan Gereja Pegadaian;
 - k. Jalan Kabung Jaya;
 - l. Jalan Kampung Baru-Serdang;
 - m. Jalan Kartini;
 - n. Jalan Ke Pantai Nyiur Melambai;
 - o. Jalan Kampung Kurnia;
 - p. Jalan Kampung Kurnia (sekitar SMA Pergib);
 - q. Jalan Merbabu;
 - r. Jalan Raya Pasar Pagi;
 - s. Jalan Sekip I;
 - t. Jalan SMA PERGIB;
 - u. Jalan SMPIV;
 - v. Jalan Tebat Gadong;
 - w. Jalan Wilis;
 - x. Jalan Wismaria II; dan
 - y. Jalan Padang-Simpang Mudong.
- (2) Rencana jalan lokal primer, meliputi:
 - a. pelebaran dan konsistensi seluruh jalan lokal primer sesuai standar lebar jalan 7,5 m (tujuh koma lima meter);
 - b. penurunan fungsi jalan kolektor menjadi jalan lokal primer pada ruas jalan, meliputi:
 1. Jalan Gajah Mada; dan
 2. Jalan Kabung Jaya.

- c. peningkatan fungsi jalan lingkungan menjadi jalan lokal primer pada ruas jalan, meliputi:
 1. Jalan Manggar-Mudong - Gantung;
 2. Jalan Desa Karn.pongBaru;
 3. Jalan Desa Lalang;
 4. Jalan Eks. Komplek Timah (Kampung Arab);
 5. Jalan Eks Komplek Timah (Samak);
 6. Jalan Gajah Mada;
 7. Jalan Gereja Pegadaian;
 8. Jalan Kampong Baru-Serdang;
 9. Jalan Kartini;
 10. Jalan Kepantai Nyiur Melambai;
 11. Jalan Kampung Kurnia;
 12. Jalan Kampung Kurnia (sekitar SMA Pergib);
 13. Jalan Merbabu;
 14. Jalan Raya Pasar Pagi;
 15. Jalan Sekip 1;
 16. Jalan SMA PERGIB;
 17. Jalan SMP IV;
 18. Jalan Tebat Gadong;
 19. Jalan Wilis;
 20. Jalan Wismaria II; dan
 21. Jalan Padang-Simpang Mudong.
- d. pembangunan jalan lokal primer baru, meliputi:
 1. ruas Damar-Pancur;
 2. ruas Pancur-Mangarawan; dan
 3. ruas Desa Baru-Kurnia Jaya.

Pasal 12

- (1) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. Jalan Harapan;
 - b. Jalan Lipatkajang;
 - c. Jalan Padang-Kelenteng-Ngarawan;
 - d. Jalan Pancur Satu;
 - e. Jalan Proyek;
 - f. Jalan Sawit;
 - g. Jalan Selingsing;
 - h. Jalan Selinsing;
 - i. Jalan (Gang.Gar) Taruna Mulya;
 - j. Jalan Bakti;
 - k. Jalan Bioskop;
 - l. Jalan Cemara;
 - m. Jalan Cengkeh PDAM;
 - n. Jalan Dalam Sekitar Desa Pancur;
 - o. Jalan Desa KampongBaru;
 - p. Jalan Desa Lalang Jaya;
 - q. Jalan Desa Negeri SD 8;

- r. Jalan Eks. Komplek RS Timah;
- s. Jalan Eks. Komplek Timah (Kampung Arab);
- t. Jalan Eks. Komplek Timah (Samak);
- u. Jalan Gajahmada;
- v. Jalan Gang Semutok;
- w. Jalan Genayun;
- x. Jalan Genayun I;
- y. Jalan Genayun II;
- z. Jalan GTB;
- aa. Jalan Kampong Lalang;
- bb. Jalan Kampung Baru-Serdang;
- cc. Jalan Kampung Nelayan Baru;
- dd. Jalan Kantor Pajak;
- ee. Jalan Karimata (Desa Kampong Baru);
- ff. Jalan Karimata II (Desa Kampong Baru);
- gg. Jalan Karya Bakti;
- hh. Jalan Kenanga;
- ii. Jalan Kampung Gunong/Jalan Krisna;
- jj. Jalan Kampung Kurnia;
- kk. Jalan Kampung Kurnia (Jalan Kelenteng);
- ll. Jalan Kampung Padang;
- mm. Jalan Madura (Desa Kampong Baru);
- nn. Jalan Pantai Nyiur Melambai;
- oo. Jalan Perkuburan;
- pp. Jalan RT04 Pancur Desa Padang;
- qq. Jalan Samping Lapangan Bola Pancur;
- rr. Jalan Sekip II;
- ss. Jalan Sekitar Desa Mekar Jaya;
- tt. Jalan Sekitar Desa Padang;
- uu. Jalan SMP II;
- vv. Jalan Sulawesi;
- ww. Jalan Taruna Mulya;
- xx. Jalan Terang Bulan I;
- yy. Jalan Teratai;
- zz. Jalan Trem;
- aaa. Padang-Simpang Mudong;
- bbb. Ruas Desa Baru-Kurnia Jaya; dan
- ccc. jalan lainnya.

(2) Rencana jalan lokal sekunder, meliputi:

- a. pelebaran dan konsistensi seluruh jalan lokal sekunder sesuai standar lebar jalan 7,5 m (tujuh koma lima meter);
- b. peningkatan fungsi jalan lingkungan menjadi jalan lokal sekunder pada ruas jalan, meliputi:
 - 1. Jalan Harapan;
 - 2. Jalan Lipatkajang;
 - 3. Jalan Padang-Kelenteng-Ngarawan;
 - 4. Jalan Pancur Satu;
 - 5. Jalan Proyek;
 - 6. Jalan Sawit;
 - 7. Jalan Selingsing;

8. Jalan Selinsing;
9. Jalan (Gang. Gor) Taruna Mulya;
10. Jalan Bakti;
11. Jalan Bioskop;
12. Jalan Cemara;
13. Jalan Cengkeh PDAM;
14. Jalan Dalam Sekitar Desa Pancur;
15. Jalan Desa Kampong Baru;
16. Jalan Desa Lalang Jaya;
17. Jalan Desa Negeri SD 8;
18. Jalan Eks. Komplek RS Timah;
19. Jalan Eks. Komplek Timah (Kampung Arab);
20. Jalan Eks. Komplek Timah (Samak);
21. Jalan Gajahmada;
22. Jalan Gang Semutok;
23. Jalan Genayun;
24. Jalan Genayun I;
25. Jalan Genayun II;
26. Jalan GTB;
27. Jalan Kampong Lalang;
28. Jalan Kampung Baru-Serdang;
29. Jalan Kampung Nelayan Baro;
30. Jalan Kantor Pajak;
31. .Jalan Karimata (Desa Kampong Baru);
32. Jalan Karimata II (Desa Kampong Baru);
33. Jalan Karya Bakti;
34. Jalan Kenanga;
35. Jalan Kampung Gunong/ Jalan Krisna;
36. Jalan Kampung Kurnia;
37. Jalan Kampung Kurnia (Jalan Kelenteng);
38. Jalan Kampung Padang;
39. Jalan Madura (Desa Kampong Baru);
40. Jalan Pantai Nyiur Melambai;
41. Jalan Perkuburan;
42. Jalan RT04 Pancur Desa Padang;
43. Jalan Samping Lapangan Bola Pancur;
44. Jalan Sekip II;
45. Jalan Sekitar Desa Mekar Jaya;
46. Jalan Sekitar Desa Padang;
47. Jalan SMP II;
48. Jalan Sulawesi;
49. Jalan Taruna Mulya;
50. Jalan Terang Bulan I;
51. Jalan Teratai;
52. Jalan Trem; dan
53. Padang-Simpang Mudong.

- c. pembangunan jalan lokal sekunder baru pada Ruas Desa Baru-Kurnia Jaya.

- (1) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
- a. Jalan Perkantoran PEMDA;
 - b. Jalan Arab Satu;
 - c. Jalan Banmotor;
 - d. Jalan Baru Selatan;
 - e. Jalan Gajahmada;
 - f. Jalan Gunung;
 - g. Jalan Harapan;
 - h. Jalan Lipatkajang;
 - i. Jalan Manggar-Mudong-Gantung;
 - J. Jalan Mawar;
 - k. Jalan Numpangempat;
 - l. Jalan Padang;
 - m. Jalan Padang-Kelenteng-Ngarawan;
 - n. Jalan Padang Satu;
 - o. Jalan Pancur Satu;
 - p. Jalan Pancur Dua;
 - q. Jalan Sawit;
 - r. Jalan Sekip;
 - s. Jalan Selinsing;
 - t. Jalan Sudirman;
 - u. Jalan Tarunamulya;
 - v. Jalan Terem;
 - w. Jalan Urisanjaya;
 - x. Jalan (Gang.Gor)Taruna Mulya;
 - y. Jalan Belakang Puncak II;
 - z. Jalan Bioskop;
 - aa. Jalan Cemara;
 - bb. Jalan Depan Kantor Pajak;
 - cc. Jalan Desa LalangJaya;
 - dd. Jalan DPRD+ samping DPR;
 - ee. Jalan Dukun;
 - ff. Jalan Durian;
 - gg. Jalan Eks. KomplekRS Timah;
 - hh. Jalan Eks. KomplekTimah (KampungArab);
 - ii. Jalan Eks. KomplekTimah (Samak);
 - .ij. Jalan Gaja Mada;
 - kk. Jalan Gang Motor;
 - ll. Jalan Gelam;
 - mm.Jalan Genayun II;
 - nn. Jalan GTA;
 - oo. Jalan Haji Zainal;
 - pp. Jalan Harapan I + II;
 - qq. Jalan Islamic Center;
 - rr. Jalan Kalamoa;
 - ss. Jalan KampongLalang;
 - tt. Jalan Karimata II (Desa KampongBaru);
 - uu. Jalan Koperasi;

- vv. Jalan Kampung Gunung /Jalan Krisna;
- ww. Jalan Kampung Kurnia;
- xx. Jalan Kampung Padang;
- yy. Jalan Lapangan Bola Voley;
- zz. Jalan Mushola (Muhajirin);
- aaa. Jalan Proyek;
- bbb. Jalan RSUD;
- ccc. Jalan Samping Kantor Desa Baru;
- ddd. Jalan Samping Lap. Bola Pancur;
- eee. Jalan Sekip III;
- fff. Jalan Sekip IVSDN 17;
- ggg. Jalan Sekitar Desa Mekar Jaya;
- hhh. Jalan Sekitar Desa Padang;
- iii. Jalan Sulawesi;
- jjj. Jalan Tangsi/KM. Opas;
- kkk. Jalan Taruna Mulya;
- lll. Jalan Terang Bulan II;
- mmm. Jalan Terang Bulan III;
- nnn. Jalan Teratai;
- ooo. Jalan Warung; dan
- PPP. Jalan lainnya.

- (2) Rencana jalan lingkungan primer yaitu pelebaran dan konsistensi seluruh jalan lingkungan primer sesuai standar lebar jalan 3,5 m (tigakoma lima meter)- 6,5 m (enam koma lima meter).

Pasal 14

- (1) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:
 - a. Jalan Perkantoran PEMDA;
 - b. Jalan Baru Selatan;
 - c. Jalan Gunung;
 - d. Jalan Padang Satu;
 - e. Jalan Sawit;
 - f. Jalan Sekip;
 - g. Jalan Selinsing;
 - h. Jalan Urisanjaya;
 - i. Jalan DPRD+ samping DPR;
 - j. Jalan Gelam;
 - k. Jalan RSUD;
 - l. Jalan Samping Lapangan Bola Pancur; dan
 - m. Jalan lainnya.
- (2) Rencana jalan lingkungan sekunder yaitu pelebaran dan konsistensi seluruh jalan lingkungan sekunder sesuai standar lebar jalan 3,5 m (tigakoma lima meter)- 6,5 m (enam koma lima meter).

Paragraf 3

Jembatan

Pasal 15

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa 5 (lima) jembatan, meliputi:

- a. 1 (satu) jembatan Desa Padang di SWP A Blok A2;
- b. 1 (satu) jembatan Sungai Manggar di SWP B Blok B2;
- c. 1 (satu) jembatan Desa Lalang di SWP C Blok C1; dan
- d. 2 (dua) jembatan Desa Kurnia Jaya di SWP O Blok D2 dan Blok 03.

Paragraf 4

Halte

Pasal 16

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa 26 (dua puluh enam) halte, meliputi:

- a. 3 (tiga) halte di SWP A, meliputi Blok A1 dan A2;
- b. 8 (delapan) halte di SWP B, meliputi Blok B1, B2 dan B3;
- c. 9 (sembilan) halte di SWP C, meliputi Blok C1 dan C2; dan
- d. 6 (enam) halte di SWP D, meliputi Blok D1, 02 dan 03.

Paragraf 5

Alur-Pelayaran Kelas I

Pasal 17

Alur-pelayaran kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yaitu pelayaran sabuk tengah dari Manggar Pulau Belitung (Bangka Belitung} menuju Ketapang (Kalimantan Barat} dan pelayaran lainnya.

Paragraf 6

Pelabuhan Penyeberangan Kelas I

Pasal 18

Pelabuhan penyeberangan kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yaitu pelabuhan penyeberangan Manggar di SWP O Blok 03.

Paragraf 7

Pangkalan Pendaratan Ikan

Pasal 19

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Manggar Desa Baru di SWP D Blok 02.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu induk.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Manggar di SWP B Blok B3.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi Dukong-Manggar di SWP B Blok B1 dan B3; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi PLT EBT Base Belitung-Manggar di SWP B Blok B2 dan B3.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah, tersebar di seluruh WP Kawasan Perkotaan Manggar; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah, tersebar di seluruh WP Kawasan Perkotaan Manggar.
- (5) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d yaitu Gardu Induk Manggar dengan kapasitas 60 MVA di SWP B Blok B3.
- (6) Rencana Jaringan Energi digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Energi dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan serat optik tersebar di seluruh WP Kawasan Perkotaan Manggar; dan
 - b. Sentral Telepon Otomat di SWP C Blok C2.

- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver*, meliputi:
 - a. SWPA yaitu 1 (satu) unit di Blok A2;
 - b. SWPB yaitu masing-masing 1 (satu) unit di Blok B1 dan B3;
 - c. SWPC yaitu masing-masing 1 (satu) unit di Blok C1 dan C2; dan
 - d. SWPO yaitu 1 (satu) unit di Blok 03.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 22

- (1) Rencanajaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berupa jaringan perpipaan, meliputi:
 - a. unit produksi;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. unit pelayanan.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. instalasi produksi, meliputi:
 1. SWPA di Blok A2;
 2. SWPB di Blok B2 dan 83; dan
 3. SWPC di Blok C1.
 - b. bangunan penampung air berada pada SWPC Blok C1.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi, tersebar di seluruh WP Kawasan Perkotaan Manggar.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 'huruf c, meliputi:
 - a. hidran umum, meliputi:
 1. 1 (satu) unit di SWPA Blok A1;
 2. masing-masing 1 (satu) unit di SWPB Blok B1, 82 dan 83;
 3. masing-masing 1 (satu) unit di SWPC Blok C1 dan C2; dan
 4. masing-masing 1 (satu) unit di SWPD Blok D1, 02 dan 03.
 - b. hidran kebakaran, meliputi:
 1. masing-masing 1 (satu) unit di SWPA Blok A1 dan A2;
 2. 3 (tiga) unit di SWPB Blok B1 dan 83;
 3. 3 (tiga) unit di SWPC Blok C1 dan C2; dan
 4. masing-masing 1 (satu) unit di SWPO Blok D1, D2 dan 03.
- (5) Rencana Jaringan Air Minum digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Minum dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

Pasal 23

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, berupa IPAL skala Kawasan tertentu/permukiman yang tersebar diseluruh Blok perencanaan Kawasan Perkotaan Manggar.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya digambarkan dalam Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, berupa Tempat Pengolahan Sampah *Reuse Reduce Recycle*, meliputi:
 - a. SWPA yaitu Blok A2;
 - b. SWPB yaitu Blok B1; dan
 - c. SWPC yaitu Blok C1.
- (2) Rencana Jaringan Persampahan digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Persampahan dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 25

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh Blok perencanaan Kawasan Perkotaan Manggar.

- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Blok perencanaan Kawasan Perkotaan Manggar.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Blok perencanaan Kawasan Perkotaan Manggar.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa kolam retensi di SWPC Blok C2.
- (6) Rencana Jaringan Drainase digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Drainase dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

- (1) Rencanajaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. tanggul penahan longsor.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Bandara-Manggar;
 - b. Jalan Harapan;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Jalan Lipatkajang;
 - e. Jalan Manggar-Mudong-Gantung;
 - f. Jalan Padang-Kelenteng-Ngarawan;
 - g. Jalan Pancur Satu;
 - h. Jalan Proyek;
 - i. Jalan Raya Manggar;
 - j. Jalan Raya Manggar - Gantung;
 - k. Jalan Sawit;
 - l. Jalan Selingsing;
 - m. Jalan Selinsing;
 - n. Jalan Tengah Manggar-Tg.Pandan;
 - o. Jalan (Gang. Gor) Taruna Mulya;
 - p. Jalan Ahmad Rifa'ie (Desa Kampong Baru);
 - q. Jalan Ahmad Rifa'ie II (Desa Kampong Baru);
 - r. Jalan Bakti;
 - s. Jalan Bioskop;
 - t. Jalan Cemara;
 - u. Jalan Cengkeh PDAM;
 - v. Jalan Dalam Sekitar Desa Pancur;

w. Jalan Desa Kampong Baru;
x. Jalan Desa Lalang;
y. Jalan Desa Lalang Jaya;
z. Jalan Desa Negeri SD 8;
aa. Jalan Eks. Komplek RS Timah;
bb. Jalan Eks. Komplek Timah (Kainpung Arab);
cc. Jalan Eks. Komplek Timah (Samak);
dd. Jalan Gaja Mada;
ee. Jalan Gajamada;
ff. Jalan Gang Semutok;
gg. Jalan Genayun;
hh. Jalan Genayun I;
ii. Jalan Genayun II;
JJ. Jalan Gereja Pegadaian;
kk. Jalan GTB;
ll. Jalan Kabung Jaya;
mm. Jalan Kampong Baru-Serdang;
nn. Jalan Kampong Lalang;
oo. Jalan Kampung Baru - Serdang;
pp. Jalan Kampung Nelayan Baru;
qq. Jalan Kantor Pajak;
rr. Jalan Karimata (Desa Kampong Baru);
ss. Jalan Karimata II (Desa Kampong Baru);
tt. Jalan Kartini;
uu. Jalan Karya Bakti;
vv. Jalan Kenanga;
ww. Jalan Kepantai Nyiur Melambai;
xx. Jalan Kampung Gunong/Jl. Krisna;
yy. Jalan Kampung Kurnia;
zz. Jalan Kampung Kurnia (Jl. Kelenteng);
aaa. Jalan Kampung Kurnia (sekitar SMAPergib);
bbb. Jalan Kampung Padang;
ccc. Jalan Madura (Desa Kampong Baru);
ddd. Jalan Merbabu;
eee. Jalan Pantai Nyiur Melambai;
fff. Jalan Perlruburan;
ggg. Jalan Raya Pasar Pagi;
hhh. Jalan RT04 Pancur Desa Padang;
iii. Jalan Samping Lapangan Bola Pancur;
.ill. Jalan Sekip I;
kkk. Jalan Sekip II;
lll. Jalan Sekitar Desa Mekar Jaya;
mmm. Jalan Sekitar Desa Padang;
nnn. Jalan SMAPERGIB;
ooo. Jalan SMP II;
ppp. Jalan SMP IV;
qqq. Jalan Sudirman;
rrr. Jalan Sulawesi;
sss. Jalan Taruna Mulya;
ttt. Jalan Tebat Gadong;

- uuu. Jalan Terang Bulan I;
- vvv. Jalan Teratai;
- www. Jalan Trem;
- xxx. Jalan Wilis;
- yyy. Jalan Wismaria II;
- zzz. Padang - Simpang Mudong;
- aaaa. Ruas Damar - Pancur;
- bbbb. Ruas Desa Baru - Kurnia Jaya;
- cccc. Ruas Desa Baru-Kurnia Jaya;
- dddd. Ruas Pancur - Mangarawan; dan
- eeee. Jalan Lainnya.

- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. SWPA Blok A2;
 - b. SWPB Blok B1 dan B3;
 - c. SWPC Blok C1 dan C2; dan
 - d. SWPD Blok D1.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di SWPC Blok C1.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Jalan Bandara-Manggar;
 - b. Jalan Jenderal Sudirman;
 - c. Jalan Manggar-Mudong-Gantung;
 - d. Jalan Raya Manggar;
 - e. Jalan Sudirman;
 - f. Jalan Gajah Mada;
 - g. Jalan Raya Manggar-Gantung;
 - h. Jalan Tengah Manggar-Tanjung Pandan;
 - i. Jalan Ahmad Rifa'ie (Desa Kampong Baru);
 - j. Jalan Ahmad Rifa'ie II (Desa Kampong Baru);
 - k. Jalan Bioskop;
 - l. Jalan Desa Kampong Baru;
 - m. Jalan Eks. Komplek RS Timah;
 - n. Jalan Eks. Komplek Timah (Kampung Arab);
 - o. Jalan Eks. Komplek Timah (Samak);
 - p. Jalan Gereja Pegadaian;
 - q. Jalan Kabung Jaya;
 - r. Jalan Kampong Baru-Serdang;
 - s. Jalan Kampung Baru-Serdang;
 - t. Jalan Kartini;
 - u. Jalan Kepantai Nyiur Melambai;
 - v. Jalan Pantai Nyiur Melambai;
 - w. Jalan Kampung Kurnia (Jalan Kelenteng);
 - x. Jalan Merbabu;

- y. Jalan Raya Pasar Pagi;
 - z. Jalan Sekip I;
 - aa. Jalan SMA PERGIB;
 - bb. Jalan SMA IV;
 - cc. Jalan Tebat Gadong;
 - dd. Jalan Wilis;
 - ee. Jalan Wismaria II; dan
 - ff. Jalan Padang-Simpang Mudong.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jalan Gaja Mada;
 - b. Jalan Manggar-Mudong-Gantung;
 - c. Jalan Raya Manggar;
 - d. Jalan Jenderal Sudirman;
 - e. Jalan Sudirman;
 - f. Jalan Raya Manggar-Gantung;
 - g. Jalan Tengah Manggar-Tanjung Pandan;
 - h. Jalan Bioskop;
 - i. Jalan Desa Kampong Baru;
 - j. Jalan Desa Lalang;
 - k. Jalan Eks. Komplek Timah (Samak);
 - l. Jalan Gereja Pegadaian;
 - m. Jalan Kabung Jaya;
 - n. Jalan Kampong Baru-Serdang;
 - o. Jalan Kampung Baru-Serdang;
 - p. Jalan Kartini;
 - q. Jalan Kepantai Nyiur Melambai;
 - r. Jalan Kampung Kurnia (Jalan Kelenteng);
 - s. Jalan Merbabu;
 - t. Jalan Raya Pasar Pagi;
 - u. Jalan Sekip I;
 - v. Jalan SMA IV;
 - w. Jalan Tebat Gadong; dan
 - x. Jalan Perkantoran PEMDA.
- (8) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. SWPC yaitu Blok C1; dan
 - b. SWPD yaitu Blok D1.
- (9) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
RENCANAPOLARUANO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang terdiri dari:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 28

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. zona BA;
- b. zona HL;
- c. zona PS;
- d. zona RTH;
- e. zona CB; dan
- f. zona EM.

Paragraf 1
Zona BA

Pasal 29

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a memiliki luas 297,73 ha (dua ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga hektar), meliputi:

- a. SWPA seluas 75,03 ha (tujuh puluh lima koma nol tiga hektar}, yaitu pada Blok Aldan Blok A2;
- b. SWP B seluas 117,34 ha (seratus tujuh belas koma tiga empat hektar), yaitu pada Blok B1, B2 dan B3;
- c. SWPC seluas 56,21 ha (lima puluh enam koma dua satu hektar), yaitu pada Blok C1 dan C2; dan
- d. SWPD seluas 49,14 ha (empat puluh sembilan koma satu empat hektar), yaitu pada Blok D1, D2 dan D3.

Paragraf 2

Zona HL

Pasal 30

Zona HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b memiliki luas 530,11 ha (lima ratus tiga puluh koma satu satu hektar}, meliputi:

- a. SWP A seluas 418,65 ha (empat ratus delapan belas koma enam lima hektar}, yaitu pada Blok A1 dan Blok A2;
- b. SWPB seluas 35,59 ha (tiga puluh lima koma lima sembilan hektar}, yaitu pada Blok B3; dan
- c. SWP C seluas 75,87 ha (tujuh puluh lima koma delapan tujuh hektar}, yaitu pada Blok C1 dan C2.

Paragraf 3

Zona PS

Pasal 31

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c memiliki luas 282,36 ha (dua ratus delapan puluh dua koma tiga enam hektar}, meliputi:

- a. SWP A seluas 64,54 ha (enam puluh empat koma lima empat hektar}, yaitu pada Blok A1 dan A2;
- b. SWP B seluas 137,07 ha (seratus tiga puluh tujuh koma nol tujuh hektar}, yaitu pada Blok B1, B2 dan B3;
- c. SWP C seluas 62,51 ha (enam puluh dua koma lima satu hektar}, yaitu pada Blok C1 dan C2; dan
- d. SWP D seluas 18,24 ha (delapan belas koma dua empat hektar}, yaitu pada Blok D1 dan 02.

Paragraf 4

ZonaRTH

Pasal 32

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terdiri atas beberapa sub zona.
- (2) Sub Zona pada Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. rimba kota (RTH-1);
 - b. taman kota (RTH-2);
 - c. taman kecamatan (RTH-3);
 - d. taman kelurahan (RTH-4);
 - e. taman RW (RTH-5);
 - f. pemakaman (RTH-7); dan
 - g. jalur hijau (RTH-8).

- (3) Sub Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas 126,95 ha (seratus dua puluh enam koma sembilan lima hektar), meliputi:
 - a. SWP A seluas 32,42 ha (tiga puluh dua koma empat dua hektar), yaitu pada Blok A1 dan A2; dan
 - b. SWP B seluas 94,53 ha (sembilan puluh empat koma lima tiga hektar), yaitu pada Blok B1 dan B2.
- (4) Sub Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas 42,01 ha (empat puluh dua koma nol satu hektar), meliputi:
 - a. SWP A seluas 29,41 ha (dua puluh sembilan koma empat satu hektar), yaitu pada Blok A2;
 - b. SWP B seluas 0,11 ha (nol koma satu satu hektar], yaitu pada Blok B3;
 - c. SWP C seluas 4,00 ha (empat koma nol nol hektar), yaitu pada Blok C1 dan C2; dan
 - d. SWP D seluas 8,49 ha (delapan koma empat sembilan hektar), yaitu pada Blok D1, D2 dan D3.
- (5) Sub Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas 0,91 ha (nol koma sembilan satu hektar), berada pada SWP B Blok B1.
- (6) Sub Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki luas 2,66 ha (dua koma enam enam hektar), meliputi:
 - a. SWP B seluas 0,23 ha (nol koma dua tiga hektar), yaitu pada Blok B1;
 - b. SWP C seluas 1,10 ha (satu koma satu nol hektar], yaitu pada Blok C1 dan C2; dan
 - c. SWP O seluas 1,33 ha (satu koma tiga tiga hektar), yaitu pada Blok D1.
- (7)" Sub Zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki luas 0,10 ha (nol koma satu nol hektar), meliputi:
 - a. SWP C seluas 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektar), yaitu pada Blok C1; dan
 - b. SWP D seluas 0,03 ha (nol koma nol tiga hektar), yaitu pada Blok D1 dan D2.
- (8) Sub Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki luas 11,11 ha (sebelas koma satu satu hektar), meliputi:
 - a. SWP A seluas 0,65 ha (nol koma enam lima hektar), yaitu pada Blok A2;
 - b. SWP B seluas 1,97 ha (satu koma sembilan tujuh hektar], yaitu pada Blok B1 dan B3;
 - c. SWP C seluas 3,90 ha (tiga koma sembilan nol hektar), yaitu pada Blok C1 dan C2; dan
 - d. SWP D seluas 4,59 ha (empat koma lima sembilan hektar), yaitu pada Blok D1 dan D3.
- (9) Sub Zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki luas 0,77 ha (nol koma tujuh tujuh hektar), meliputi:
 - a. SWP B seluas 0,52 ha (nol koma lima dua hektar), yaitu pada Blok B2 dan B3; dan
 - b. SWP C seluas 0,25 ha (nol koma dua lima hektar], yaitu pada Blok C2.

Paragraf 5

Zona CB

Pasal 33

Zona CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e memiliki luas 46,50 ha (empat puluh enam koma lima nol hektar], meliputi:

- a. SWPC Blok C1 yaitu Bukit Samak seluas 46,38 ha (empat puluh enam koma tiga delapan hektar), meliputi:
 1. eks lokasi bangunan Electric Sentrum;
 2. makam (kerkoff);
 3. rumah dinas Bupati Belitung Timur;
 4. rumah sakit timah;
 5. rumah tradisional 1;
 6. Sekolah Dasar Negeri 29; dan
 7. Sekolah Menengah Kejuruan (STANIA).
- b. SWPD seluas 0,12 ha (nol koma satu dua hektar), yaitu pada Blok 02 berupa Gereja Santo Joseph.

Paragraf 6

Zona EM

Pasal 34

Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f memiliki luas 136,89 ha (seratus tiga puluh enam koma delapan sembilan hektar), meliputi:

- a. SWP B seluas 135,68 ha (seratus tiga puluh lima koma enam delapan hektar), yaitu pada Blok B1 dan B2; dan
- b. SWPD seluas 1,21 ha (satu koma dua satu hektar), yaitu pada Blok 02.

Bagian Ketiga Zona Budidaya

Pasal 35

Zona budidaya yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. zona BJ;
- b. zona P;
- c. zona IK;
- d. zona PTL;
- e. zona KPI;
- f. zona W;
- g. zona R;
- h. zona SPU;
- i. zona K;
- j. zona KT;
- k. zona PL;
- l. zona TR; dan
- m. zona HK.

Paragraf 1

Zona BJ

Pasal 36

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a memiliki luas 73,18 ha (tujuh puluh tiga koma satu delapan hektar}, meliputi:

- a. SWP A seluas 14,49 ha (empat belas koma empat sembilan hektar), yaitu pada Blok A1 dan A2;
- b. SWP B seluas 26,43 ha (dua puluh enam koma empat tiga hektar}, yaitu pada Blok B1, B2 dan B3;
- c. SWP C seluas 20,04 ha (dua puluh koma nol empat hektar}, yaitu pada Blok C1 dan C2; dan
- d. SWPD seluas 12,22 ha (dua belas koma dua dua hektar), yaitu pada Blok D1, 02 dan 03.

Paragraf 2

ZonaP

Pasal 37

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, terdiri atas beberapa sub zona.
- (2) Sub zona pada Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. P-1;
 - b. P-2; dan
 - c. P-3.
- (3) Sub Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki luas 154,96 ha (seratus lima puluh empat koma sembilan enam hektar), berada di SWPA Blok A1.
- (4) Sub Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki luas 358,77 ha (tiga ratus lima puluh delapan koma tujuh tujuh hektar), berada di SWPA Blok A1 dan A2.
- (5) Sub Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki luas 213,31 ha (dua ratus tiga belas koma tiga satu hektar}, meliputi:
 - a. SWPA yaitu A1 dan A2 seluas 95,29 ha (sembilan puluh lima koma dua sembilan hektar); dan
 - b. SWPB yaitu Blok B1 dan B3 seluas 118,02 ha (seratus delapan belas koma nol dua hektar).

Paragraf 3

ZonaIK

Pasal 38

- (1) Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, berupa sub zona IK-1.
- (2) Sub Zona IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 6,20 ha (enam koma dua nol hektar), meliputi:
 - a. SWPC yaitu Blok C2 seluas 0,02 ha (nol koma nol dua hektar); dan
 - b. SWPD yaitu Blok D1 dan D2 seluas 6,18 ha (enam koma satu delapan hektar)

Paragraf 4
Zona PTL

Pasal 39

Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, memiliki luas 6,22 ha (enam koma dua dua hektar) berada pada SWP B Blok B3.

Paragraf 5
Zona KPI

Pasal 40

Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, memiliki luas 11,58 ha (sebelas koma lima delapan hektar) berada pada SWP D Blok 02.

Paragraf 6
Zona W

Pasal 41

Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, memiliki luas 168,92 ha (seratus enam puluh delapan koma sembilan dua hektar) meliputi:

- a. SWP B yaitu Blok B3 seluas 5,83 ha (lima koma delapan tiga hektar); dan
- b. SWPC yaitu Blok C1 dan C2 seluas 100,37 ha (seratus koma tiga tujuh hektar); dan
- c. SWPD yaitu Blok D1 dan D3 seluas 62,72 ha (enam puluh dua koma tujuh dua hektar).

Paragraf 7
Zona R

Pasal 42

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, terdiri atas beberapa sub zona.
- (2) Sub zona pada Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. R-2;
 - b. R-3; dan
 - c. R-4.
- (3) Sub Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki luas 254,43 ha (dua ratus lima puluh empat koma empat tiga hektar), meliputi:
 - a. SWP B yaitu Blok 83 seluas 5,50 ha (lima koma lima nol hektar);
 - b. SWPC yaitu Blok C1 dan C2 seluas 103,21 ha (seratus tiga koma dua satu hektar); dan
 - c. SWPD yaitu Blok D1, D2 dan 03 seluas 145,72 ha (seratus empat puluh lima koma tujuh dua hektar).

- (4) Sub Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki luas 758,77 ha (tujuh ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh hektar], meliputi:
 - a. SWPA yaitu Blok A2 seluas 110,58 ha (seratus sepuluh koma lima delapan hektar);
 - b. SWPB yaitu Blok B1,82 dan B3 seluas 482,54 ha (empat ratus delapan puluh dua koma lima empat hektar); dan
 - c. SWPC yaitu Blok C1 dan C2 seluas 165,65 ha (seratus enam puluh lima koma enam lima hektar).
- (5) Sub Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki luas 605,19 ha (enam ratus lima koma satu sembilan hektar), meliputi:
 - a. SWPA yaitu Blok A1 dan A2 seluas 346,09 ha (tiga ratus empat puluh enam koma nol sembilan hektar); dan
 - b. SWPB yaitu Blok B1 seluas 259,10 ha (dua ratus lima puluh sembilan koma satu nol hektar).

Paragraf 8 Zona SPU

Pasal 43

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, terdiri atas beberapa sub zona.
- (2) Sub zona pada zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. SPU-1;
 - b. SPU-2;
 - c. SPU-3; dan
 - d. SPU-4.
- (3) Sub zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas 29,51 ha (dua puluh sembilan koma lima dua hektar), meliputi:
 - a. SWPA yaitu Blok A1 dan A2 seluas 8,02 ha (delapan koma nol dua hektar);
 - b. SWPB yaitu Blok B2 seluas 21,32 ha (dua puluh satu koma tiga dua hektar); dan
 - c. SWPC yaitu Blok C1 seluas 0,17 ha (nol koma satu tujuh hektar).
- (4) Sub Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas 18,61 ha (delapan belas koma enam satu hektar), meliputi:
 - a. SWPA yaitu Blok A1 seluas 5,20 ha (lima koma dua nol hektar);
 - b. SWPB yaitu Blok B1 dan B3 seluas 1,97 ha (satu koma sembilan tujuh hektar);
 - c. SWPC yaitu Blok C1 dan C2 seluas 8,20 ha (delapan koma dua nol hektar); dan
 - d. SWPO yaitu Blok 01, 02 dan 03 seluas 3,24 ha (tiga koma dua empat hektar).

- (5) Sub Zona. SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas 22,15 ha (dua puluh dua koma satu lima hektar), meliputi:
 - a. SWP A yaitu Blok A2 seluas 0,78 ha (nol koma tujuh delapan hektar);
 - b. SWPB yaitu Blok B1 dan 83 seluas 5,40 ha (lima koma empat nol hektar);
 - c. SWP C yaitu Blok C1 dan C2 seluas 9,68 ha (sembilan koma enam delapan hektar); dan
 - d. SWPD yaitu Blok D1, 02 dan 03 seluas 6,30 ha (enam koma tiga nol hektar).
- (6) Sub Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki luas 0,26 ha (nol koma dua enam hektar), meliputi:
 - a. SWP C yaitu Blok C1 dan C2 seluas 0,24 ha (nol koma dua empat hektar); dan
 - b. SWPD yaitu Blok D3 seluas 0,02 ha (nol koma nol dua hektar).

Paragraf 9

Zona K

Pasal 44

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i, terdiri atas beberapa sub zona.
- (2) Sub zona pada zona K sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. K-1;
 - b. K-2; dan
 - c. K-3.
- (3) Sub Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas 112,12 ha (seratus dua belas koma satu dua hektar), antara lain:
 - a. SWP A yaitu Blok A2 seluas 5,62 ha (lima koma enam dua hektar);
 - b. SWPB yaitu Blok B3 seluas 38,40 ha (tigapuluh delapan koma empat nol hektar);
 - c. SWP C yaitu Blok C2 seluas 25,95 ha (dua puluh lima koma sembilan lima hektar); dan
 - d. SWPD yaitu Blok D1, 02 dan D3 seluas 42,15 ha (empat puluh dua koma satu lima hektar).
- (4) Sub Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas 131,04 ha (seratus tiga puluh satu koma nol empat hektar), antara lain:
 - a. SWP A yaitu Blok A1 dan A2 seluas 33,80 ha (tiga puluh tiga koma delapan nol hektar);
 - b. SWPB yaitu Blok B1, B2 dan B3 seluas 60,63 ha (enam puluh koma enam tiga hektar);
 - c. SWP C yaitu Blok C1 dan C2 seluas 28,88 ha (dua puluh delapan koma delapan delapan hektar); dan
 - d. SWPD yaitu Blok D1 seluas 7,73 ha (tujuh koma tujuh tiga hektar).

- (5) Sub Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas 65,85 ha (enam puluh lima koma delapan lima hektar), meliputi:
 - a. SWPB yaitu Blok B1 dan 83 seluas 25,86 ha (dua puluh lima koma delapan enam hektar); dan
 - b. SWP C yaitu Blok C1 seluas 39,99 ha (tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan hektar).

Paragraf 10

Zona KT

Pasal 45

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j memiliki luas 376,74 ha (tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh em.pat hektar), meliputi:

- a. SWPA yaitu Blok A1 dan A2 seluas 370,25 ha (tiga ratus tujuh puluh koma dua lima hektar);
- b. SWPB yaitu Blok 82 dan 83 seluas 1,17 ha (satu koma satu tujuh hektar);
- c. SWPC yaitu Blok C1 dan C2 seluas 1,98 ha (satu koma sembilan delapan hektar); dan
- d. SWPD yaitu Blok D1 dan 02 seluas 3,34 ha (tiga koma tiga em.pat hektar).

Paragraf 11

Zona PL

Pasal 46

- (1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k, terdiri atas beberapa sub zona.
- (2) Sub zona pada zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. PL-3; dan
 - b. PL-6.
- (3) Sub Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas 0,53 ha (nol koma lima tiga hektar], antara lain:
 - a. SWP A yaitu Blok A2 seluas 0,34 ha (nol koma tiga em.pat hektar); dan
 - b. SWPB yaitu Blok 83 seluas 0,19 ha (nol koma sembilan belas hektar).
- (4) Sub Zona PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas 51,61 ha (lima puluh satu koma enam satu hektar), antara lain:
 - a. SWP A yaitu Blok A2 seluas 4,03 ha (em.pat koma nol tiga hektar);
 - b. SWPB yaitu Blok B1 dan B2 seluas 47,47 ha (em.pat puluh tujuh koma empat tujuh hektar); dan
 - c. SWPD yaitu Blok D1 seluas 0,11 ha (nol koma sebelas hektar).

Paragraf 12
Zona TR

Pasal 47

Zona TR sebagaimana diinaksud dalam Pasal 35 huruf 1 memiliki luas 0,91 ha (nolkoma sembilan satu hektar), yaitu berada pada SWPD Blok 03.

Paragraf 13
Zona HK

Pasal 48

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf m memiliki luas 17,25 ha (tujuh belas koma dua lima hektar), meliputi:

- a. SWPA yaitu Blok A1 dan A2 seluas 15,73 ha (limabelas koma tujuh tiga hektar);
- b. SWP C yaitu Blok C1 seluas 1,38 ha (satu koma tiga delapan hektar); dan
- c. SWPD yaitu Blok 03 seluas 0,15 ha (nolkoma satu lima hektar).

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 49

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Manggar terdiri atas:

- a. Konfirmasi KKPR; dan
- b. Program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di Kawasan Perkotaan Manggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ~~KKKPR~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 51

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diintegrasikan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 53

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.

- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memilikidampak yang besar bagi lingkungan sekitamya.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kegiatan memilikisifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran XIII.1 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Laban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 54

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. KDBmaksimum;
 - b. KLBminimum dan maksimum;
 - c. KDHminimum; dan
 - d. luas kavlingminimum.
- (2) KDB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
- (3) KLBminimum dan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.

- (4) KDH minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
- (5) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengaturan luasan kavling minimum untuk zona perumahan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan kantor pertanahan setempat.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 55

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. Jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang
- (2) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
- (3) GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
- (4) Jarak bebas antar bangunan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
- (5) Jarak Bebas Samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
- (6) Jarak bebas belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
- (7) Ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 56

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (3) huruf d, mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Jenis prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya. Sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni zona peruntukan tersebut.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sekurangnya harus mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung untuk lima zona budidaya utama, meliputi:
 - a. perumahan;
 - b. komersial;
 - c. SPU;
 - d. industri; dan
 - e. zona hijau budidaya.
- (4) Prasarana dan sarana minimum pada zona lainnya diatur mengikuti aturan pada kelima zona di atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi, meliputi:
 - a. parkir;
 - b. aksesibilitas untuk difabel;
 - c. jalur pedestrian;
 - d. jalur sepeda;
 - e. bongkar muat;
 - f. dimensi jaringan jalan;
 - g. kelengkapan jalan; dan
 - h. kelengkapan prasarana lainnya.
- (6) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (3) huruf e, adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan pertahanan dan keamanan.

- (3) Ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas 154,96 ha (seratus lima puluh empat koma sembilan enam hektar) terdapat di SWPA Blok A1.
- (5) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memiliki luas 3.074,60 ha (tiga ribu tujuh puluh empat koma enam nol hektar), meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir sedang; dan
 - b. kawasan rawan bencana banjir tinggi.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. tempat evakuasi bencana sementara; dan
 - b. tempat evakuasi bencana akhir.
- (9) Tempat evakuasi bencana sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dengan luas 5,40 ha (limakoma empat nol hektar), yang berada di:
 - a. SWPA Blok A2;
 - b. SWPB Blok B1 dan B3;
 - c. SWPC Blok C1 dan C2; dan
 - d. SWPD Blok D1.
- (10) Tempat evakuasi bencana akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dengan luas 0,70 ha (nol koma tujuh nol hektar), yang berada di SWPC Blok C1.
- (11) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Tempat Evakuasi Bencana dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - d. sempadan ketenagalistrikan.

- (13) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dengan luas 54,88 ha (lima puluh empat koma delapan delapan hektar), yang berada di:
- SWP C Blok C1; dan
 - SWP O Blok 01 dan 03.
- (14) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dengan luas 8,71 ha (delapan koma tujuh satu hektar), yang berada di:
- SWP B Blok B2 dan B3;
 - SWP C Blok C1 dan C2; dan
 - SWP O Blok D1, 02 dan 03.
- (15) Sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c dengan luas 55,91 ha (lima puluh lima koma sembilan satu hektar), yang berada di:
- SWP A Blok A2;
 - SWP B Blok B2 dan B3;
 - SWP C Blok C1 dan C2; dan
 - SWP D Blok D1, 02 dan 03.
- (16) Sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d dengan luas 0,92 ha (nol koma sembilan dua hektar), yang berada di SWP B Blok B1 dan 83.
- (17) Ketentuan khusus kawasan sempadan digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan luas 21,72 ha (dua puluh satu koma tujuh dua hektar) terdapat di SWP A Blok A2.
- (19) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 58

Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (3) huruf f, meliputi:

- ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
- ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah tidak ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.

Paragraf 1
Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang

Pasal 59

Ketentuan variansi pemanfaatan ruang dalam RDTR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara lain:

- a. *transfer of development rights*; dan
- b. *air right development*, yang dapat diatur lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 60

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, adalah ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Pasal 61

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi; dan/atau
 - c. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi di daerah.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang investasi atau penanaman modal;
 - b. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - c. pemberian bantuan teknis;
 - d. kemudahan perizinan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan yang meliputi seluruh jenis perizinan dengan kriteria yang meliputi:

1. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 2. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 3. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 5. bermitra dengan usaha mikro; dan
 6. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana yang dikhususkan bagi pembangunan pada daerah yang termasuk dalam tingkat kepadatan penduduk rendah dan sesuai dengan tata ruang berdasarkan pertimbangan yang meliputi:
1. penyediaan prasarana dan saranajalan lingkungan;
 2. penyediaan prasarana dan saranajembatan; dan
 3. penyediaan prasarana dan sarana penerangan jalan.
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- j. kemudahan akses pasokan bahan baku;
- k. penghargaan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada para pihak yang berhasil memberikan manfaat pada tata ruang daerah;
1. publikasi atau promosi daerah sebagai upaya Pemerintah Daerah agar para pihak memberikan manfaat tata ruang yang maksimal berupa:
 1. *billboard*;
 2. *website* Pemerintah Daerah;
 3. *pameran daerah; dan/ atau*
 4. *videotron* daerah.
- (4) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang meliputi:
- a. usulan pengenaan insentif diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati berdasarkan permohonan dari badan hukum atau perseorangan dan/ atau korporasi;
 - b. tim teknis melakukan kajian terhadap berkas dan peninjauan lapangan;
 - c. tim teknis memberikan rekomendasi penerimaan permohonan atau penolakan permohonan;
 - d. rekomendasi penerimaan permohonan insentif dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya;
 - e. rekomendasi penolakan permohonan insentif disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan; dan
 - f. pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif diatur dengan Keputusan Bupati.

- (1) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengenaan kenaikan tarif pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.
- (3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kewajiban memberi kompensasi, berupa dukungan penyediaan prasarana dan sarana untuk memperkuat Struktur Ruang guna mendukung Pola Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan yang diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan atau menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan, stabilitas pasar dan/ atau kondisi sosial masyarakat;
 - c. kewajiban memberi imbalan, merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam; dan
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, merupakan pengurangan terhadap prasarana dan sarana yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan pada saat permohonan izin dan/ atau basil pengawasan, pemantauan dan pengendalian dari Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diberikan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan pemanfaatan dan kebutuhan tata ruang.
- (5) Kewajiban memberi imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan yang meliputi:
 - a. penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - b. penyediaan dan pengelolaan resapan air; dan/atau
 - c. penyediaan dan pengelolaan lingkungan.
- (6) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disampaikan oleh Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Perangkat Daerah terkait berdasarkan pertimbangan Tim Teknis yang meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana akses jalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana drainase; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana penerangan jalan.

- (7) Tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalrukan dengan cara yang meliputi:
- a. pemohon menyampaikan permohonan izin kepada Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Tim Teknis melakukan kajian terhadap berkas permohonan dan melalrukan peninjauan lapangan;
 - c. Tim Teknis memberikan rekomendasi penerimaan atau penolakan permohonan;
 - d. rekomendasi penerimaan permohonan disinsentif dilalrukan pada Tahun Anggaran berjalan;
 - e. rekomendasi penolakan permohonan disinsentif disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan; dan
 - f. pengenaan Disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Ketentuan untuk Penggunaan Lahan
yang sudah ada dan tidak Sesuai dengan Peraturan Zonasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, merupakan ketentuan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi yang sudah ada sebelum peraturan zonasi ditetapkan.
- (2) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi di WP Kawasan Perkotaan Manggar, meliputi:
- a. pembangunan rumah tinggal dan bangunan umum sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan dan keringanan pajak;
 - b. pembangunan rumah tinggal dan bangunan umum yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi, serta dicabutnya izin setelah 5 tahun;
 - c. penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini selama memiliki izin yang sah maka diperbolehkan dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi, serta dicabutnya izin setelah 5 tahun; dan
 - d. penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 12 {dua belas} bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 64

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dengan tujuan memberikan fleksibilitas atau pengaturan yang lebih ketat dalam penerapan PZ pada kawasan tertentu.
- (2) Penerapan Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *bonus zoning* dengan kode b;
 - b. *conditional uses* dengan kode c;
 - c. zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k; dan
 - d. zona pelestarian cagar budaya dengan kode l.

Paragraf 1
Bonus Zoning

Pasal 65

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi ***Bonus Zoning*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada ayat (2) huruf a adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang pada suatu lokasi untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan/kompensasi pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu.
- (2) Peningkatan intensitas melebihi aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar maksimal 8 lantai.
- (3) Lokasi ***bonus zoning*** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada lokasi zona pariwisata meliputi:
 - a. SWPB yaitu pada Blok B3; dan
 - b. SWPC yaitu pada Blok C1 dan C2.
- (4) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membangun dan mengembangkan kegiatan pariwisata atau fasilitas penunjang pariwisata;
 - b. tidak menutup akses terhadap kegiatan masyarakat;
 - c. menyediakan pengolahan air minum mandiri; dan
 - d. mempertahankan landscape alami pada pantai dan kulong dengan perubahan yang diperkenankan maksimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 2
Conditional Uses

Pasal 66

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *Conditional Uses* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada ayat (2) huruf b adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya, untuk dimasukkan ke dalam satu zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *Conditional Uses* pada Kawasan Perkotaan Manggar meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang berupa Pariwisata pada sub zona sempadan situ, danau, embung dan waduk/kulong, yaitu:
 1. SWPC Blok C2; dan
 2. SWPD Blok D1 dan 02.
 - b. pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung seluas 436,17 Ha (empat ratus tiga puluh enam koma satu tujuh hektar) yaitu:
 1. SWPA Blok A dan A2;
 2. SWPB Blok B3; dan
 3. SWPC Blok C1.
- (3) Pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha pemanfaatan kawasan;
 - b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (4) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. budidaya hijauan makanan temak;
 - f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - g. budidaya tanaman atsiri;
 - h. budidaya tanaman nira;
 1. wana mina (*silvo.fishery*);
 - j. wana ternak (*siluopastura*);
 - k. tanam wana tani (*agroforestry*);
 1. wana tani temak (*agrosilvopastura*);
 - m. penangkaran satwa liar; dan
 - n. rehabilitasi satwa.
- (5) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;

- b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 - d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (6) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan; dan
 - f. penyerapan danf atau penyimpanan karbon.
- (7) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak mengubah bentang alam;
 - c. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan
 - d. tidak dilakukan pada blok inti dan blok khusus.

Paragraf 3

Zona Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 67

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada ayat (2) huruf c adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada lokasi yaitu sebagai berikut:
- a. zona cagar budaya SWPC BlokC1; dan
 - b. zona cagar budaya SWPD Blok02.
- (3) Pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tidak boleh merubah struktur dan bentuk asli bangunan; dan
 - b. pengembangan dan pembangunan lain sesuai dengan aturan dasar dapat dilakukan, namun tetap menyesuaikan dengan desain arsitektur dari bangunan lain yang ada di sekitarnya.

Paragraf 4
Zona Pengendalian Pertumbuhan

Pasal 68

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi Pengendalian Pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada ayat (2) huruf d adalah teknik pengaturan zonasi yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan.
- (2) Pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (.1), meliputi:
 - a. melindungi kelestarian kawasan dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber air;
 - b. memiliki persyaratan khusus dalam perizinan yang diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan atau menghindari kegiatan yang dapat merusak fungsi Kawasan;
 - c. kegiatan terbangun yang sudah ada/ eksisting harus dikendalikan dengan tidak difungsikan untuk kegiatan yang sifatnya mengganggu fungsi Kawasan; dan
 - d. pengembangan lahan terbangun baru tidak diizinkan jika tidak memenuhi persyaratan khusus dalam perizinan.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi Pengendalian Pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada lokasi yaitu zona perumahan kepadatan tinggi SWPC Blok C2.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 69

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dibentuk forum penataan ruang.
- (2) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Anggota forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggota forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Daerah tidak memiliki perwakilan dari asosiasi akademisi-profesi, maka dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- (6) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja forum penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 70

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. orang yang tidak menaati RDTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RDTR, dan/ atau
 - c. orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Manggar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Manggar dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Belitong Timur tentang RDTR Kawasan Perkotaan Manggar dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/ atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BABXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku:
 - a. semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
 - b. Keberatan terhadap pengaturan RTH dalam Peraturan Bupati ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini
 - c. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - d. pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Manggar yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - e. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Mei 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 31


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MANGGAR KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

RENCANA STRUKTUR RUANG




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 3.3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MANGGARKABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MANGGAR KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MANGGAR KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

RENCANA JARINGAN ENERGI




LAMPIRAN V
PERATURANBUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASANPERKOTAANMANGGAR KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MANGGARKABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

RENCANA JARINGAN AIR MINUM



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MANGGAR KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH & PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MANGGAR KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




BUPATI BELITUNG IMUR,

BURHANUDIN


LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MANGGARKABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

RENCANA JARINGAN DRAINASE



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MANGGAR KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042


RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



BUPATI BELITUNG TIMUR,
BURHANUDIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASANPERKOTAAN MANGGAR KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

RENCANA POLA RUANG



INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM1 (T1 - TS)					PJM-2 S/D PJM4			
			T1	T2	T3	T4	TS				
PERWUJUDAN REHCANA STRUKTUR RUAHG											
A		RENCANAPUSATPELAYANAN									
1.		Penetapan pusat pelayanan kota Manaear	Blok C2							APBD Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur
2.		Penetapan sub pusat pelavanan kota Manzaar	Blok A2, B3 dan D2								
3.		Penetapan Pusat Lingkungan Kecamatan	Blok A1, B2 dan D3								
4.		Penetapan Pusat Lingkungan Kelurahan	Blok B1, C1, D1								
5.		Membagi Perkotaan Manggar kedalam 4 SWP dan 10 Blok Perencanaan	Perkotaan Manggar								
B		RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI									
1.		Jalan Umum									
	a.	Pelebaran jalan arteri primer sesuai standar 11 meter									
		↳ Jalan Jenderal Sudirman	Blok C2, D1 dan D2							APBN, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
		↳ Jalan Tengah Manggar - Tanjung	Blok B1 dan B3								
	b.	Pelebaran jalan kolektor primer sesuai standar 9 meter									
		↳ Jalan Bandara - Manzaar	Blok B2 dan C2							APBN, APBD Provinsi, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		↳ Jalan Jenderal Sudirman	Blok C2								
		↳ Jalan Raya Manggar - Gan tung	Blok A1, A2 dan B3								
		↳ Jalan Ahmad Rifa'ie (Desa Kamponz Baru)	Blok D3								
↳ Jalan Ahmad Rifa'ie II		Blok D3									

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1 - TS)							
			T1	T2	T3	T4	TS			
	> Jalan Gaiarnada	Blok C2								
	↳ Jalan Hara pan	Blok B3								
	↳ Jalan Padang - Kelenteng - Ngarawan	Blok A2								
	> Jalan Pancur Satu	Blok B1								
	↳ Jalan Sawit	Blok B1, B2 dan B3								
	↳ Jalan Bakti	Blok C2								
	↳ Jalan Cenzkeh PDAM	Blom B1								
	↳ Jalan Dalam Seki tar Pan cur	Blok B1								
	↳ Jalan Desa Kam pong Baru	Blok D3								
	↳ Jalan Desa Nezeri SD 8	Blok C1 dan C2								
	↳ Jalan Eks. Komplek RS Timah	Blok C1								
	> Jalan Eks. Komplek Timah (Kampung Arab)	Blok D1								
	↳ Jalan Eks. Komplek Timah (Samak)	Blok C1 dan C2								
	↳ Jalan Gang Semutok	Blok B3 dan C2								
	↳ Jalan Genayun	Blok B3								
	> Jalan Genavun II	Blok B3								
	↳ Jalan GTB	Blok D2								
	> Jalan Kampung Baru - Serdang	Blok D3								
	> Jalan Kam pong Lalang	Blok C1								
	> Jalan Kantor Pajak	Blok C2								
	↳ Jalan Karima ta (Desa Karnpong Baru)	Blok D3								
	~ Jalan Karimata II (Desa Karnpong Baru)	Blok D3								
	↳ Jalan Karya Bakti	Blok C2								
	> Jalan Kenanga	Blok C1								
	> Jalan Kampung Gunong / Jl. Krisna	Blok C2								
	↳ Jalan Kampuna Kumia	Blok D1 dan D2								
	> Jalan Kampung Kurnia (Jl. Kelentenz)	Blok D1								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1 - T5)					PJM-2 S/D PJM4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	↳ Jalan Kampung Padang	Blok A2 dan B3							APBD Kabupaten / Kota, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur
	↳ Jalan Lipat Kaiang	Blok D2								
	↳ Jalan Madura (Desa Kamponz Baru)	Blok D3								
	↳ Jalan Kampung Nelayan Baru	Blok D1 dan D2								
	↳ Jalan Pantai Nyiur Melambai	Blok C1								
	↳ Jalan Perkuburan	Blok C2								
	↳ Jalan Proyek	Blok B1								
	↳ Jalan RT. 04 Pancur Desa Padang	Blok B1 dan D2								
	↳ Jalan Samping Lapangan Bola Pancur	Blok B1								
	↳ Jalan Sekip II	Blok C1								
	↳ Jalan Sekitar Desa Padang	Blok B3								
	↳ Jalan Sekitar Desa Mekar Jawa	Blok C2								
	↳ Jalan Sulawesi	Blok D1								
	↳ Jalan Taruna Mulya	Blok C1								
	↳ Jalan Teranz Bulan 1	Blok C1								
	↳ Jalan Teratai	Blok C1								
	↳ Jalan Trem	Blok D2								
	↳ Jalan Cemara	Blok D1								
	↳ Jalan Padang - Simpang Mudong	Blok B3								
e.	Pelebaran jalan lingkungan primer sesuai standar 3,5 - 6,5 meter	Perkotaan Manggar								
f.	Pelebaran jalan lingkungan sekunder sesuai standar 3,5 - 6,5 meter									
g.	Konsistensi lebar seluruh jalan Arteri Primer sebesar 11 meter									
h.	Konsistensi lebar seluruh jalan Kolektor Primer sebesar 9 meter								APBN, APBD Provinsi, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

[illegible]

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM2 S/D PJM4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			P.M-1 (T1 - T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
	> Jalan Manggar- Mudong - Gan tung	Blok A1, A2, C1 dan C2							APBD Kabupaten / Kota, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur
	> Jalan Desa Kampung Baru	Blok D3								
	> Jalan Desa Lalan	Blok C1 dan C2								
	> Jalan Eks. Komplek Timah (Kampung Arab)	Blok D1								
	> Jalan Eks. Komplek Timah (Samakl	Blok C1								
	> Jalan Gaja mada	Blok C1 dan C2								
	> Jalan Gereja Pezadaian	Blok D2								
	> Jalan Kampong Baru - Serdang	Blok D3								
	> Jalan Kartini	Blok C1								
	> Jalan Kepantai Nyiur Melambai	Blok C1								
	> Jalan Kampunz Kurnia	Blok D1								
	> Jalan Kampung Kurnia (sekitar SMA Perzib)	Blok D1								
	> Jalan Merbabu	Blok C2								
	> Jalan Rava Pasar Pazi	Blok C1 dan C2								
	> Jalan Sekip 1	Blok C1								
	> Jalan SMA PERGIB	Blok C2 dan D1								
	> Jalan SMP IV	Blok C1								
	> Jalan Tebat Gadong	Blok A2 dan B1								
	> Jalan Wilis	Blok C1								
	> Jalan Wismaria	Blok C2								
	> Jalan Padang - Simpang Mu dong	Blok 83 dan C2								
q.	Peningkatan fungsi jalan Lingkungan menjadi Lokal Sekunder									
	> Jalan Haranan	Blok B3							APBD Kabupaten / Kota, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur
	> Jalan Lipatkaian	Blok D2								
	> Jalan Padang - Kelenteng - Naarawan	Blok A2								
	> Jalan Pancur Satu	Blok B1								
	> Jalan Provek	Blok B1								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM2 S/D PJM4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM1 fT1 - TS}							
			T1	T2	T3	T4	TS			
	> Jalan Sawit	Blok B1, B2 dan B3								
	> Jalan Selingsing	Blok A2								
	> Jalan Selinsinz	Blok A2								
	> Jalan (Gang. Gor) Taruna Mulya	Blok C1 dan C2								
	> Jalan Bakti	Blok C2								
	> Jalan Bioskop	Blok D2								
	> Jalan Cemara	Blok D1								
	> Jalan Cengkeh PDAM	Blok B1								
	> Jalan Dalam Sekitar Desa Pan cur	Blok B1								
	> Jalan Desa Kam pong Baru	Blok D2								
	> Jalan Desa Lalan Java	Blok C2								
	> Jalan Desa Nezeri SD 8	Blok C1 dan C2								
	> Jalan Eks. Komplek RS Timah	Blok C1								
	> Jalan Eks. Komplek Timah (Kampung Arab)	Blok D1								
	> Jalan Eks. Komplek Timah (Samak)	Blok C1 dan C2								
	> Jalan Gajahrnada	Blok C2								
	> Jalan Gang Semutok	Blok B3 dan C2								
	> Jalan Genavun	Blok B3								
	> Jalan Genavun I	Blok B3								
	> Jalan Genayun II	Blok B3								
	> Jalan GTB	Blok D2								
	> Jalan Karnnonz Lalan	Blok C1								
	> Jalan Kampung Baru - Serdang	Blok D3								
	> Jalan Kampung Nelayan Baru	Blok D1 dan D2								
	> Jalan Kantor Pajak	Blok C2								
	> Jalan Karima ta (Desa Kamponz Baru)	Blok D3								
	> Jalan Karimata II (Desa Kampona Baru}	Blok D3								
	> Jalan Karva Bak ti	Blok C2								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1 - TS)					PJM2 S/D PJM4		
			T1	T2	T3	T4	TS			
	> Jalan Kenanza	Blok C1							APBD Kabupaten / Kota, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur
	> Jalan Kampung Gunong / Jalan Krisna	Blok C2								
	> Jalan Kampuna Kurnia	Blok C1 dan D1								
	> Jalan Kampung Kurnia (Jl. Kelenteng)	Blok D1								
	> Jalan Kampunz Padang	Blok A2 dan 83								
	> Jalan Madura (Desa Kampong Baru)	Blok D3								
	> Jalan Pantai Nyiur Melambai	Blok C1								
	> Jalan Perkuburan	Blok C2								
	> Jalan RT 04 Pancur Desa Padang	Blok B1 dan D2								
	> Jalan Sam ping Lapangan Bola Pancur	Blok B1								
	> Jalan Sekip II	Blok C1								
	> Jalan Sekitar Desa Mekar Java	Blok C2								
	> Jalan Seki tar Desa Padang	Blok 83								
	> Jalan SMP II	Blok B1 dan 83								
	> Jalan Sulawesi	Blok D1								
	> Jalan Taruna Mulva	Blok C1								
	> Jalan Terang Bulan 1	Blok C1								
	> Jalan Teratai	Blok C1								
	> Jalan Trem	Blok D2								
	> Padang - Simpang Mu dong	Blok 83								
r.	Pembangunan jalan lokal primer baru									
	> Ruas Damar - Pancur	Blok B1 dan 82							APBD Kabupaten / Kota, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur
	> Ruas Pancur - Mangarawan	Blok A1, A2 dan B1								
	> Ruas Desa Baru - Kurnia Java	Blok C1 dan D1								
s.	Pem bangunan jalan lokal sekunder baru									
	> Ruas Desa Baru - Kurnia	Blok D1 dan D3							APBD Kabupaten / Kota	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1 - TS)					PJM2 8/D PJM4		
			T1	T2	T3	T4	TS			
	Jaya				--					
t.	Penetapan fungsi jalan lingkungan menjadi Linzkunaan Primer	Perkotaan Manggar								
t.	Penetapan fungsi jalan lingkungan menjadi Linzkunzan Sekunder									
u.	Penyediaan fasilitas pelengkap jalan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rambu lalu lintas								APBN, APED Provinsi, APBD Kabupaten / Kota, Swasta	~ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Din as Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur
2.	Terminal Penumpang									
a.	Menyusun kajian studi kelayakan pemindahan terminal dan kajian peningkatan terminal Tipe B	Blok B							APBD Provinsi, Swasta	Din as Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
b.	Penyusunan Andalalin pem ban gun an terminal pen um pang									
c.	Penyusunan dokumen DED terminal Tipe B									
d.	Mengembangkan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal									
e.	Menyediakan akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal									
f.	Studi kelayakan integrasi pengembangan angkutan umum dan anzkutan wisata	Perkotaan Manggar							APBD Kabupaten / Kota	Din as Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur
g.	Pembangunan rute angkutan umum dan angkutan wisata								APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota, Swasta	
3.	Jembatan									

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM1 {TI - TS}					PJM-2 S/D PJM4		
			TI	T2	T3	T4	TS			
	a.	Pengembangan dan perawatan jembatan	Blok A2, B2, C1, D2 dan D3						APBD Kabupaten / Kota	> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung > Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur
4.		Halte								
	a.	Pengadaan halte	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3						APBD Kabupaten / Kota, Swasta	Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur
5.		Alur-Pelayaran Kelas I								
	a.	Peningkatan alur pelayaran kelas I	Blok D3						APBN, Swasta	> Kementerian Perhubungan > Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur
6.		Pelabuhan Penyeberangan Kelas I								
	a.	Penyusunan dokumen persetujuan lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Manzaar	Blok D3						APBD Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur
	b.	Pembangunan Pelabuhan Penveberanzan Manzzar						APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan	
	c.	Meningkatkan kualitas prasarana pelabuhan dan moda angkutan untuk pelabuhan penyeberangan lintas Kota Manggar-Ketapanz Kalimantan Barat								
7.		Pelabuhan Perikanan								
	a.	Pen gem banzan PPI Manzzar	Blok D2						APBD Provinsi, Swasta	> Din as Kelau tan & Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung > Dinas Perikanan Ka bu paten Belitunz Timur
	b.	Pen gem ban gan kegiatan TPI di dalarn PPI								
C	RENCANA JARINGAN ENERGI									
1.		Pengem ban gan dan perawatan PLTD Manzzar	Blok B3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	> Kementerian ESDM > Din as Pertam ban gan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.		Pengem ban gan PLT EBT Base Belitung - GI Manzzar	Blok B2 dan B3							

No.		Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksam	
				PJM1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM4
				T1	T2	T3	T4	T5			
										>" PLN	
3.		Pen gem ban gan SUTM	Blok A1, A2, B1, 82, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	>" Dinas Pertam ban gan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung > PLN	
4.		Pengem ban gan SUTR	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3								
5.		Pemeliharaan SUTT eksisting	Blok B1 dan B3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	>" Kementerian ESDM > Dinas Pertam ban gan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung > PLN	
6.		Pemeliharaan SUTM eksisting	Blok A1, A2, B1, B2, 83, C1 dan C2						APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	>" Dinas Pertam ban gan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung > PLN	
7.		Pemeliharaan SUTR eksisting	Blok A1, A2, B1, B3, C1, C2, D1, O2 dan D3								
8.		Pengem ban gan dan perawatan Gardu Induk Manggar	Blok B3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	> Kementerian ESDM >" Dinas Pertam ban gan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung > PLN	
D		PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI									
1.		Penyusunan studi kelayakan pembangunan jaringan serat optik	Perkotaan Manggar						APBN, APBD Kabupaten / Kota, Swasta	>" Kementerian Komunikasi dan Informatika >" Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	
2.		Penyusunan Detail Engineering Design pembangunan jaringan serat optik									
3.		Penyusunan kajian penerapan ducting system dan pemanfaatan box utilitas pada ruas ialan utama									
4.		Pembangunan jaringan serat optik		Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3							

No.		Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM-1 (TI - TS)							PJM-2 S/D PJM4
				TI	T2	T3	T4	TS			
5.		Pengelolaan serta pemeliharaan STO	Blok C2								
6.		Pengembangan BTS bersama sebanvak 6 unit	BlokA2, Bl, 83, Cl, C2 dan D3								
E		RENCANA JARINGAN SOMBER DAYA AIR									
1.		Kajian pengembangan jaringan irigasi	Perkotaan Manggar						APBD Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur	
2		Kajian dan perencanaan pengembangan tidal gate (pintu air atau pintu pasang surut) di Sungai Manazar						B			
3.		Studi dan perencanaan pengembangan bangunan pengendali banjir dan banuzunan pelindunz pantai									
F		RENCANA JARINGAN AIR MINUM									
1.		Penambahan dan penyiapan saluran air baku dari Kolong Pice (luar Perkotaan Manggar) menuju Perkotaan Manazar	Perkotaan Manggar						APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2.		Pengamanan sumber air baku (Ku long)									
3.		Rehabilitasi dan pengoptimalan jaringan instalasi produksi di SPAM Manggar 1 (Pancur), SPAM IKK Manggar, IPA IKK Kulong Nek Tini dan IPA Pedesaan	Blok A2, 82, 83 dan Cl						APBD Kabupaten / Kota, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur	
4.		Pengadaan pompa intake cadangan dan jenis pipa yang tahan kroyos									
5.		Pengadaan dan pemasangan pompa dosing bahan kimia									
6.		Pengembangan serta perawatan bak reservoir 5.000 m3	Blok Cl								
7.		Penyediaan pompa distribusi cadangan 20 l/d	Blok A2, 82, 83 dan Cl								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM1 (T1 - TS)							PJM2 S/D PJM4
			T1	T2	T3	T4	TS			
8.	Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi serta pemasangan sambungan baru (SR)	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3								<div>> Din as Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur</div> <div>> BPBD Kab. Belitunz Timur</div> <div>> Din as Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur</div>
9.	Pengadaan mobil tangki kapasitas 4 m3 dan kran pemadam kebakaran	Perkotaan Manggar								
10.	Pengadaan hidran umum	Blok A1, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3								
11	Pengadaan hidran kebakaran	Blok A1, A2, B1, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3								
12.	Pengendalian pemanfaatan air bersih dari sumur pada kawasan wisata	Perkotaan Manggar								
G	RENCANA :PENGELOLAANAIR LIMBAH & PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN									
1.	Penyediaan IPAL skala Kawasan tertentu/ permukiman	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3							APBD Kabupaten / Kota, Swasta, Masyarakat	<div>> Din as Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur</div> <div>> Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kab. Belitung Timur</div> <div>> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur</div>
2.	Penyediaan truk pengangkut limbah B3 dan truk tinia	Perkotaan Manggar								
3.	Pengembangan septik tank dengan sistem individual untuk pengelolaan air limbah rumah tanaea									
4.	Peningkatan akses pelayanan air limbah baik sistem on site maupun offsite perkotaan									
5.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan septic tank maupun pengembangan sistem pengelolaan air limbah									
6.	Penerapan pengelolaan air limbah secara fisik, kimiawi, dan biologis									
H	RENCANAJARINGANPERSAMPAHAN									

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (TI - TS)					PJM-2		
			TI	T2	T3	T4	TS	S/D PJM ₄		
1.	Pengadaan fasilitas pelengkap jalan berupa tempat sampah umum (non domestikl	Perkotaan Manggar							APBD Kabupaten / Kota, Swasta, Masyarakat	➤ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur ➤ Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kab. Belitung Timur ➤ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur
2.	Penyediaan tempat sampah domestik									
3.	Studi penempatan lokasi optimal TPS 3R								APBD Kabupaten / Kota	
4.	Pembangunan TPS 3R pada 3	Blok A2, B1 dan						APBD Kabupaten / Kota, Swasta		
5.	Perawatan dan modernisasi TPS kontainer agar tidak mengganggu kualitas lingkungan	Blok A1, A2, B2, C1, C2 dan D2								
6.	Penyediaan 70 unit gerobak	Perkotaan								
7.	Pembentukan Bank Sampah	Manggar								
RENCANA JARINGAN DRAINASE										
1.	Perawatan dan normalisasi saluran primer	Blok A1, A2, B1, 82, B3, C1, C2, 01, D2 dan D3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	➤ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ➤ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur ➤ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur ➤ Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kab. Belitung Timur	
2.	Perawatan dan normalisasi saluran drainase sekunder	Blok A1, A2, B1, 82, B3, C1, C2, 01, D2 dan D3						APBD Kabupaten / Kota		
3.	Perawatan dan normalisasi saluran drainase tersier	Blok A1, A2, B1, 82, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3								
4.	Perawatan bangunan peresapan (kolam retensi) eksistinz	Blok C2								
5.	Pengembangan dan pembangunan saluran sekunder	Blok A1, A2, B1, 82, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3								
6.	Pengembangan dan pembangunan saluran tersier	Blok A1, A2, B1, 82, 83, C1, C2, 01, D2 dan O3								

No.		Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				PJM-1 ITI - T5I							PJM2 S/D PJM4	
				TI	T2	T3	T4	TS				
7.		Kajian lokasi pembangunan bangunan peresapan dan bangunan amoungan	Perkotaan Manggar									
8.		Penambahan dimensi saluran drainase sekunder dan tersier	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3									
9.		Sosialisasi penyediaan biopori dan sumur resapan nriyat	Perkotaan Manzzar									
J		RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINN:YA										
1.		Penyusunan Rencana Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Perkotaan Manzzar	Perkotaan Manggar							APBD Kabupaten / Kota	BPBD Kab. Belitung Timur	
2.		Penetapan dan penyediaan jalur evakuasi	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3									
3.		Penetapan dan penyediaan temnat evakuasi sementara	Blok A2, B1, B3, C1, C2 dan D1									
4.		Penetapan dan penyediaan ternpat evakuasi akhir	Blok C1									
5.		Penyediaan rambu evakuasi bencana	Perkotaan Manaeear									
6.		Penyediaan early warning system di pintu air Sungai Manzzar	Kabupaten Belitung Timur									
7.		Pembangunan jalur pejalan kaki										
	a.	Jalan Manggar - Mudong - Gan tung	Blok B3, C1 dan C2							APBN, APED Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur	
	b.	Jalan Rava Manzzar	Blok B3 dan C2									
	c.	Jalan Jenderal Sudirman	Blok B2, C2, D1 dan D2									
	d.	Jalan Sudirman	Blok D1 dan D2									
	e.	Jalan Gaia Mada	Blok C1 dan C2									
	f.	Jalan Raya Manggar Gantung	Blok A1, A2 dan B3									
	g.	Jalan Tengah Manggar - Taniung Pandan	Blok B1 dan 83									
	h.	Jalan Bioskoo	Blok D2									

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM1 (TI - TS)							
			TI	T2	T3	T4	TS			
	i.	Jalan Desa Kamponz Baru	Blok D3							
	j.	Jalan Desa Lalang	Blok C1							
	k.	Jalan Eks. Komplek Timah (Samak)	Blok C1							
	l.	Jalan Gereja Pegadaian	Blok D2							
	m.	Jalan Kabunz Jaya	Blok C1 dan C2							
	n.	Jalan Kampong Baru - Serdanz	Blok D3							
	o.	Jalan Kampung Baru - Serdanz	Blok D2 dan D3							
	p.	Jalan Kartini	Blok C1							
	q.	Jalan Kepantai Nyiur Melambai	Blok C1							
	r.	Jl. Kampung Kumia (Jl. Kelentenzl	Blok D1							
	s.	Jalan Merbabu	Blok C1 dan C2							
	t.	Jalan Raya Pasar Pagi	Blok C1 dan C2							
	u.	Jalan Sekio 1	Blok C1							
	v.	Jalan SMA IV	Blok C1							
	w.	Jalan Tebat Gadong	Blok A2, B1 dan B3							
	x.	Jalan Perkantoran PEMDA	Blok A2, D1 dan D2							
8.		Pembanaunan jalur sepeda								
	a.	Jalan Bandara - Manzzar	Blok B2 dan C2							
	b.	Jalan Jenderal Sudirman	Blok C2, D1 dan D2							
	c.	Jalan Manggar - Mudong - Gantung	Blok B3, C1 dan C2							
	d.	Jalan Rava Manzzar	Blok B3 dan C2							
	e.	Jalan Sudirman	Blok D1 dan D2							
	f.	Jalan Gaia Mada	Blok C1 dan C2							
	g.	Jalan Raya Manggar - Gantung	Blok A1, A2 dan B3							
	h.	Jalan Tengah Manggar - Taniunz Pandan	Blok B1 dan B3							
	i.	Jalan Ahmad Rifa'ie (Desa Kamponz Baru)	Blok D2 dan D3							

No.		Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM1 fT1 - TS1							PJM-2 S/D PJM4
				T1	T2	T3	T4	TS			
	j.	Jalan Ahmad Rifa'ie II (Desa Kamponz Baru)	Blok D3								
	k.	Jalan Bioskop	Blok D2								
	l.	Jalan Desa Kamoong Baru	Blok D3								
	m.	Jalan Eks. Komplek RS Timah	Blok C1								
	n.	Jalan Eks. Komplek Timah (Kampunz Arab)	Blok D1								
	o.	Jalan Eks. Komplek Timah (Samakl	Blok C1 dan C2								
	p.	Jalan Gereja Pezadaian	Blok D2								
	a.	Jalan Kabung Jaya	Blok C1 dan C2								
	r.	Jalan Kampung Baru - Serdang	Blok D3								
	s.	Jalan Kampung Baru - Serdang	Blok D2 dan D3								
	t.	Jalan Kartini	Blok C1								
	u.	Jalan Kepantai Nyiur Melambai	Blok C1								
	v.	Jalan Kampunz Kurnia	Blok D1								
	w.	Jalan Merbabu	Blok C1 dan C2								
	x.	Jalan Pantai Nviur Melambai	Blok C1								
	v.	Jalan Rava Pasar Pagi	Blok C1 dan C2								
	z.	Jalan Sekip I	Blok C1								
	aa.	Jalan SMA PERGJB	Blok C2 dan D1								
	ab.	Jalan SMA IV	Blok C1								
	ac.	Jalan Wilis	Blok C1								
	ad.	Jalan Wismaria II	Blok C1 dan C2								
	ae.	Jalan Tebat Gadong	Blok A2, B1 dan B3								
	af.	Padang - Simpang Mudong	Blok A2, B3 dan C2								
9.		Pengembangan tanggul penahan longsor	Blok C1 dan D1							<div><div></div><div>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur</div><div></div><div>BPBD Kab. Belitung Timur</div></div>	

No.	Program Prbritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 TI - TS			PJM-2					
A											
1.	Zona Badan Air										
	a.	Pengembangan dermaga wisata	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, 02 dan 03						APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur	
	b.	Pengembangan kegiatan wisata air								Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Belitun Timur	
	c.	Perlindungan kulong minyak eks tambang	Blok A2, B1, B2, B3, C1 dan C2); Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur); Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Belitung Timur); Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitun Timur	
	d.	Kajian dan penanganan sedimentasi dari hulu hingga hilir	Perkotaan Manggar							Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Belitun Timur	
	e.	Perbaikan kerusakan ekosistem dan DAS hulu hilir secara terpadu dan berkelanjutan								Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur	
	f.	Kajian pengembangan sudetan sungai								Badan Perencanaan, Pembangunan dan Peneliti an Pengembangan Dae rah Kab. Belitun Timur	
2.	Zona Hutan Lindun										
	a.	Perlindungan dan monitoring hutan lindung	Blok A1, A2, B3, C1 dan C2						APBD Kabupaten/Kota, Swasta); Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur); Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitun Timur	
	b.	Studi identifikasi potensi kawasan hutan lindun	Perkotaan Manggar							APBD Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur
	c.	Kajian pemanfaatan hutan lindung sebagai zona erhutanan sosial									
	d.	Rehabilitasi kerusakan hutan lindung	Blok A1, A2, B3, C1 dan C2						APBN, APED Kabupaten/Kota, Swasta); Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan); Dinas Lingkungan Hid up Kab. Belitun Timur	

No.		Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM-1 (T1 - TS)							PJM-2 S/D PJM4
				T1	T2	T3	T4	TS			
	e.	Studi dan rencana aksi penanganan abrasi pada hutan lindung	Blok A1 dan A2							Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur	
3.		Zona Perlindungan Setempat									
	a.	Kajian morfologi garis sempadan pantai, sungai, waduk/ danau dan SUTI	Blok A1, A2, B1, 82, 83, C1, C2, D1 dan D2						APBD Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur	
	b.	Kajian penataan sempadan sungai, danau/embung/waduk dan pantai									
	c.	Penghijauan di kawasan sempadan sungai	Blok B1, 82, 83, C1, C2, D1 dan D2						AP8D Kabupaten/Kota, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur	
	d.	Pengembangan pariwisata di sempadan danau/ embung/waduk (kulong minyak)	Blok A2, 82, 83, C1, C2, D1 dan D2						AP8N, AP8D Provinsi, AP8D Kabupaten/Kota, Swasta	~ Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif ~ Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ~ Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Belitung Timur	
	e.	Monitoring perkembangan lahan terbangun di sepanjang sempadan atau zona perlindungan setempat	Blok A1, A2, B1, 82, 83, C1, C2, D1 dan D2						AP8D Kabupaten/Kota, Swasta	~ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur ~ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur	
4.		Zona Ruang Terbuka Hijau									
	a.	Kajian pengembangan RTH nu blik perkotaan	Kawasan Perkotaan Manggar						APBD Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur	
	b.	Studi penyediaan RTH pemakaman									
	c.	Perluasan dan pengembangan Taman Kota Manggar sebagai Alun-Alun Kota	Blok C2						AP8D Kabupaten/Kota, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur	
	d.	Pengembangan rumah adat Melayu di sekitar Alun-Alun Kota								Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Belitung Timur	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM1 (T1 - TS)							PJM-2 S/D PJM4	
			T1	T2	T3	T4	TS				
e.	Pemantauan dan pengendalian RTH	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3							APBD Kabupaten / Kota, Swasta	> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur > Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur	
f.	Pembangunan menara pandang di Alun-Alun Kota	Blok C2								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruane: Kab. Belitung Timur	
g.	Pengembangan taman kehati pada kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Blok A2									
h.	Revitalisasi tugu 1001 warung kopi sebagai tugu yang monumental	Blok D2								APBD Kabupaten / Kota, Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur
1.	Pembangunan kembali tugu 1001 warung kopi pada Bukit Samak yang terintegrasi denzan Taman	Blok C1									
5.	Zona Caaar Budaya										
a.	Penyusunan masterplan penzernbanzan cazar budava	Perkotaan Manggar							APBD Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Belitung Timur	
b.	Penyusunan peraturan daerah tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya beserta sistem zonasinva										
c.	Pelestarian, perlindungan dan pengamanan cazar budava	Blok C1 dan D2							APBD Kabupaten/Kota, Swasta		
d.	Revitalisasi zona cagar budaya										
e.	Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya untuk tujuan rekreatif dan edukatif										
f.	Penanda dan papan informasi banzunan cazar budava										
g.	Identifikasi ODCB (Objek di Duga Cagar Budaya)							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota			

No.		Program Priorita	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM4
				T1	T2	T3	T4	TS			
6.		Zona Ekosistem Man2rove									
	a.	Penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan ekosistem manzrove	Perkotaan Manggar							APBD Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur
	b.	Sosialisasi mengenai peranan dan manfaat serta pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan biota, termasuk bazi manusia								APBD Kabupaten/Kota, Swasta	
	c.	Pembentukan komunitas pengelola mangrove dan Manzaar Mangrove Center								Swasta, Masyarakat	
	d.	Penghijauan zona ekosistem mangrove	Blok B1, B2 dan D2							APBD Kabupaten/Kota, Swasta	
	e.	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem mangrove									
	f.	Pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai kegiatan ekowisata									
B		RENCANAZONABUDIDAYA									
1.		Zona Badan Jalan									
	a.	Perawatan badan jalan	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanz Kab. Belitunz Timur
	b.	Penegasan penanda batas lajur ialan									Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur
	c.	Integrasi langgam dan ciri khas arsitektur melayu pada ornamen jalan								APBD Kabupaten/Kota, Swasta	> Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur > Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Belitunz Timur
2.		Zona Pertanian									
	a.	Penyusunan peta pewilayahan komoditas tanaman pangan beserta dengan Agro Ecology Zone IARZI	Perkotaan Manggar							APBD Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian & Pangan Kab, Belitung Timur
	b.	Penerapan manajemen kebijakan pangan terhadap komoditas stratezis									

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1 - TS)							PJM2 S/D PJM4
			T1	T2	T3	T4	TS			
	c.	Studi identifikasi dan pengelolaan infrastruktur hijau								
	d.	Pelaksanaan verifikasi data lahan sawah								
	e.	Pengendalian alih fungsi lahan tanaman pangan		Blok A1						
	g.	Penyusunan peta pewilayahan komoditas hortikultura	Perkotaan Manggar							
	h.	Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian hortikultura	Blok A1 dan A2							
	i.	Pemeliharaan dan rehabilitasi lahan perkebunan	Blok A1, A2, B1 dan B3							
	j.	Pemantauan lingkungan hidup pada lahan perkebunan								
	k.	Studi integrasi zona pertanian dengan kegiatan pariwisata	Perkotaan Manggar							
3.		Zona Perikanan								
	a.	Penataan sarana dan prasarana penunjang bisnis atau usaha perikanan seperti listrik, jalan produksi, air bersih	Blok C2, D1 dan D2						APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	b.	Penyusunan dokumen integrasi sektor (khususnya industri dan sektor perikanan) dengan menyediakan zona industri hasil perikanan terpadu	Perkotaan Manggar						APBD Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belitung Timur
	c.	Pembangunan industri sektor perikanan terintegrasi dari hulu (produksi dan penangkapan) ke hilir (peningkatan nilai tambah dan pemasaran)	Blok C2, D1 dan D2						APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	➤ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ➤ Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belitung Timur

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM1 {T1 - TS}							PJM2 S/D PJM4
			T1	T2	T3	T4	TS			
	d.	Studi pembangunan pasar ikan modern yang terintegrasi dengan PPI dan kegiatan wisata	Perkotaan Manggar						APBD Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur
4.		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik								
	a.	Penataan, pemeliharaan serta pemantauan zona Pembangkit Tenaga Listrik	Blok B3						APBN, APBD Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none">↳ Kementerian ESDM↳ Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung↳ PLN
5.		Zona Kawasan Peruntukan Industri								
	a.	Penataan kawasan peruntukan industri	Blok D2						APBN, APBD Kabupaten / Kota, Swasta	<ul style="list-style-type: none">↳ Kementerian Perindutsrian↳ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Belitunz Timur
	b.	Pemanfaatan kawasan peruntukan industri sebagai kegiatan wisata romantisme timah nusantara							APBD Kabupaten / Kota, Swasta	<ul style="list-style-type: none">↳ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Belitung Timur↳ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitunz Timur
6.		Zona Pariwisata								
	a.	Studi Pengembangan daya tarik wisata	Perkotaan Manzaar						APBD Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitunz Timur
	b.	Peningkatan amenitas pariwisata alam, buatan dan budaya	Blok B3, C1, C2, D1 dan D3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota, Swasta, Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">↳ Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif↳ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur↳ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur
	c.	Penyusunan dokumen alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidanz Pariwisata	Perkotaan Manggar						APBD Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur
	d.	Penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidanz Pariwisata	Perkotaan Manggar							

No.	Program Prbritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 TI - T5					PJM-2		
			T2	T3	T4	T5				
6.	e.	Pengadaan transportasi wisata kota	Perkotaan Manggar						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota, Swasta	> Kementerian Perhu bungan > Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur > Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung > Dinas Perhungan Kab. Belitung Timur
	f.	Penyusunan rute wisata Romantisme Timah Nusantara	Perkotaan Manggar							Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur
	g.	Pengembangan wisata susur Sungai Manggar	Blok C2 dan D1							
	h.	Pengembangan wisata pantai Serdang, Nyiur Melam bai dan Menara	Blok C1, D1 dan D3							> Kernenterian Pariwisata & Ekonomi Kreatif > Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur
	i.	Pengembangan wisata alami danau/embung dan eks kulon , min ak	Blok A2, B1, B2, B3, C1 dan C2							
	j.	Pengembangan eduwisata bukit samak	Blok C1							
	k.	Pengembangan wisata Marina Bandoen River	Blok D1							
		Pengembangan wisata terpadu yaitu ekowisata dan eosite Lalan Ja a	Blok B3 & C2							
	l.	Pemeliharaan dan pelestarian aset yang menjadi daya Tarik wisata	Blok C1							Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur
	m.	Promosi pariwisata daerah	Perkotaan Man ar							APBD Kabupaten / Kota, Swasta APBD Kabupaten / Kota
n.	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ke ariwisataan	Blok B3, C1, C2, D1 dan D3								
7.		Zona Perumahan						APBD Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat & Permukiman Kab. Belitung Timur	
	a.	Penyusunan dokumen RP3KP	Kabupaten Belitun Timur							
	b.	Pengembangan perumahan baru								

No.	ProgramPrioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM4
			T1	T2	T3	T4	TS			
	c.	Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3							
	d.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan Rumah Tidak Layak Huni serta oermukiman kumuh	Perkotaan Manggar							
	e.	Kajian penataan permukiman nelayan	Blok C2, D1, D2 danD3							
	f.	Penyusunan basis data perumahan	Perkotaan Manggar							
	g.	Studi penyediaan perumahan MBR								
	h.	Pembebasan lahan pada kawasan patahan CAT di Desa Mekar Jaya	Blok C2							APBD Kabupaten / Kota
i.	Penyediaan RTH publik sebesar 3,33% dari total luas lahan perumahan untuk memenuhi RTH oublek 20%	Perkotaan Manggar						APBD Kabupaten / Kota, Swasta		
8.		Zona Sarana Pelayanan Umum								
	a.	Pemindahan Terminal Manggar menuju Desa Padang	Blok B1						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	b.	Revitalisasi, penambahan dan penataan SPU skala Kota, Kecamatan, Kelurahan dan RW	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 dan D3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota, Swasta	> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat > Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur > Dinas Perumahan Rakyat & Permukiman Kab. Belitung Timur
	c.	Pengadaan SPU untuk menunjang kegiatan wisata	Blok B3, C1, C2, D1, D2 dan D3							> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat > Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur > Dinas Perumahan Rakyat & Permukiman Kab. Belitung Timur

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM2 S/D PJM4
			T1	T2	T3	T4	T5			
										> Oinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur
	d.	Pembangunan galeri budaya di Gedung eks KPU	Blok C1							> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur > Dinas Perumahan Rakyat & Permukiman Kab. Belitung Timur > Oinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur
9.		Zona Perdagangan dan Jasa								
	a.	Penataan nasar di Desa Baru	Blok 02						APBO Kabupaten / Kata, Swasta	> Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Belitung Timur > Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur > Dinas Perumahan Rakyat & Permukiman Kab. Belitung Timur > Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur
	b.	Penataan serta pengembangan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor utama dan koridor wisata	Blok A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, 01, 02 dan 03							
	c.	Pen gembangan perdagangan dan jasa pendukung wisata seperti hotel berbintang, restoran, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh dan lainnya								
10.		Zona Perkantoran								
	a.	Kajian pemindahan dan pembangunan kantor Kecamatan Manggar ke Desa Lalan	Blok C1						APBO Kabupaten / Kata	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur
	b.	Penghijauan area Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Blok A2							Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur
	c.	Pengembangan kegiatan bisnis dan komersial dalam area Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur							APBD Kabupaten / Kata, Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Belitung Timur
	d.	Pengembangan terminal wisata susur sungai Manggar pada eks Pelabuhan Penyeberangan Manggar	Blok 02						APBO Kabupaten / Kota, Swasta	> Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur > Oinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur

No.		Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM-1 {T1 - TS}							PJM-2 S/D PJM4
				T1	T2	T3	T4	TS			
11.		Zona Transportasi									
	b.	Pembangunan terminal sesuai dengan kebutuhan luas minimum terminal penumpang Tipe B yaitu sebesar 3,5 Ha	SWPB						APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota	> Din as Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung > Dinas Perhu bungan Kabupaten Belitung Timur	
	c.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar dengan penyediaan lahan darat minimal sebesar 0,5 Ha	Blok D3						APBN	> Kementerian Perhubungan > Dinas Perhu bungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	d.	Pengembangan fasilitas didalam maupun diluar terminal dan oelabuhan	SWPB dan D3						APBN, APBD Provinsi		
12.		Zona Pertahanan Keamanan									
	a.	Kajian pemindahan dan pembangunan kantor Koramil ke sekitar area Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Blok A2						APBD Kabupaten / Kata	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur	
	b.	Penataan zona pertahanan dan keamanan	Blok A1, A2, C1 dan D3							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitunz Timur	
13.		Zona Peruntukan Lainnya									
	a.	Peningkatan cakupan pelavanan IPAM	Blok A2 dan B3						APBD Kabupaten / Kata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur	
	b.	Perawatan IPAM									
	c.	Pen gem ban gan zona pergudangan di sekitar pintu aerbanz Perkotaan	Blok B1						APBD Kabupaten / Kata, Swasta		
	d.	Pengembangan dan peningkatan kapasitas cold storage	Blok D1						Dinas Perikanan Kab. Belitung Timur		
C.		RENCANA INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG BLOK									
1.		Penetapan daerah/kawasan padat dan/ atau pusat kota dapat diarahkan dengan KDB tinzzi dan/ atau sedang	Blok C1, C2, D1, D2 dan D3						APBD Kabupaten / Kata	> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur > Dinas Peru mah an Rakvat dan	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Wak.tu Pelaksanaan					SumberDana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 TI - TS							PJM-2 S/D PIM4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.		Peneta pan daerah / kawasan renggang dan/ atau fungsi resapan dapat diarahkan den an KDB rendah	Blok A1, A1, B1, B2 dan B3							Permukiman Kab. Belitung Timur
3.		Penyediaan KOH minimal 10% pada daerah sangat padat/ padat dan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurang ke adatan wila ah	Perkotaan Manggar							
D.	RENCANATATABANGUNAN									
PROGRAM LAINNYA										
1.		tahunan RDTR terhadap dinamika kawasan							APBD Kabupaten / Kota	➤ Umum dan Kab. Belitung



BUPATI BELITUNG TIMUR,
BURHANUDIN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANO
KAWASAN PERKOTAAN MANGGAR KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2022-2042

A. LAMPIRAN XIII.1 KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LABAN

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan.

Ketentuan teknis zonasi terdiri atas:

1. Klasifikasil = pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan

Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.

2. KlasifikasiT = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
- b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
- c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

3. KlasifikasiB = pemanfaatan bersyarat tertentu

Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam

bentuk inovasi atau rekayasa teknologi. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

Contoh persyaratan umum antara lain:

- a. dokumen AMDAL;
- b. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
- c. pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (*development impact fee*).

4. Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.

Matn.ks ITBXZona Lindung Perko taan Manggar

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Lindung												Cagar Budaya	Ekosistem Manrove
				Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setemoat	Ruang Terbuka Hijau										
							BA	BL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		
Pertanian Serealia (Bukan Padi], Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penehasil Minvak	011	0111		X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian -Jagung	011	0111	01111	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian Kedelai	0.11	0111	01112	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian Kacang Tanah	011	0111	01113	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian Padi	011	0112		X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian,Sayuran,Buah Dan Aneka Umbi	011	0113		X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	011	0113	01131	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	011	0113	01133	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	011	0113	01134	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnva	011	0113	01139	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Perkebunan Tebu	011	0114		X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Perkebunan Tembakau	011	0115		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pertanian Pembibitan Tanaman Sunga	011	0119	01194	T	X	X	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Perkebunan Buah Kelapa	012	0126	01261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
Perkebunan Buah Kelapa Sawit	012	0126	01262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Perkebunan Lada	012	0128	01281	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pertanian Cabai	012	0128	01283	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpanz	012	0128	01285	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian Tanaman Obat Atau Biofannaka Non Rimpang	012	0128	01286	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Perkebunan Karet Dan Tanaman	012	0129	01291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pertanian Tanaman Hias Dan Penzembanzbiakan Tanaman	013	0130		T	X	X	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian Tanaman Hias	013	0130	01301	T	X	X	X	T	T	T	T	X	X	I	X		
Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	013	0130	01302	T	X	X	X	T	T	T	T	X	X	I	X		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Matriks ITBX Zona Budiclava Perkotaan Marumr

[illegible]

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya										
				Badan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan		
				BJ	P-1	P-2	P-3	IK-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4
Peternakan Babi	014	0145		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Peternakan Unzsa	014	0146		X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T
Budidaya Ayam Ras Pedaging	014	0146	01461	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T
Budidaya Ayam Ras Petelur	014	0146	01462	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T
Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras	014	0146	01463	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T
Pembibitan Ayam Ras	014	0146	01468	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T
Pembibitan Dan Budidaya Temak Unza Lainnya	014	0146	01469	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T
Pembibitan Dan Budidaya Lebah	014	0149	01493	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T
Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet	014	0149	01497	X	I	I	I	X	X	X	X	B	B	B
Pembibitan Dan Budidaya Aneka Temak Lainnya	014	0149	01499	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T
Jasa Penunjang Pertanian	016	0161		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T
Jasa Penunjang Peternakan	016	0162		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T
Jasa Pasca Panen	016	0163		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T
Penangkaran Ikan Dan Coral/Karang	017	0172	01727	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Pengelolaan Hutan	021			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	023	0230		X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penunjang Kehutanan	024	0240		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T
Penangkaran Ikan Di Laut	031	0311		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	031	0311	03111	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Penangkapan Mollusca Di Laut	031	0311	03113	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut	031	0311	03115	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Penangkaran Ikan Hias Laut	031	0311	03118	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Umum	031	0312	03121	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penangkaran Ikan Di Laut	031	0313		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	031	0313	03131	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	031	0313	03132	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut	031	0313	03133	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya										
				Badan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwiaata	Perumahan		
				BJ	P-1	P-2	P-3	IK-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4
Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	031	0314	03141	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	031	0314	03142	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	031	0314	03143	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Laut	032	0321		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	032	0321	03211	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Pembenihan Ikan Laut	032	0321	03212	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Hias Air Laut	032	0321	03213	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Budidaya Biota Air Laut Lainnva	032	0321	03219	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Air Tawar	032	0322		X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	032	0322	03221	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	032	0322	03223	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Hias Air Tawar	032	0322	03225	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnva	032	0322	03229	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	032	0323	03231	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	032	0323	03232	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	032	0323	03233	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Air Payau	032	0325		X	T	T	T	I	X	X	T	X	X	X
Jasa Budidaya Ikan Air Pavau	032	0326		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Pertambangan Bijih Logam Lainnya Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	072	0729		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertambanzan Biiih Timah	072	0729	07291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Dazing Bukan Unszas	101	1011	10110	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T	T
Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Dazina Unazas	101	1012	10120	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T	T
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unzzas	101	1013		X	X	X	X	X	X	B	X	T	T	T
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan	102	1021		X	X	X	X	T	X	I	X	T	T	T

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Buclidaya										
				Badan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan		
				BJ	P-1	P-2	P-3	IK-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4
Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	102	1021	10211	X	X	X	X	B	X	I	X	T	T	T
Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	102	1021	10212	X	X	X	X	B	X	I	X	T	T	T
Industri Pembekuan Ikan	102	1021	10213	X	X	X	X	B	X	I	X	T	T	T
Industri Pemindanzan Ikan	102	1021	10214	X	X	X	X	B	X	I	X	T	T	T
Industri Peragiarr/ Fermentasi Ikan	102	1021	10215	X	X	X	X	B	X	I	X	T	T	T
Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	102	1021	10216	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Pendinzinan/ Penzesan Ikan	102	1021	10217	X	X	X	X	B	X	I	X	T	T	T
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnva Untuk Ikan	102	1021	10219	X	X	X	X	B	X	I	X	T	T	T
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kalena	102	1022		X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnva	102	1029	10291	X	X	X	X	B	X	I	X	T	T	T
Industri Tempe Kedelai	103	1039	10391	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Tahu Kedelai	103	1039	10392	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnva	105	1059	10590	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung	106	1061	10614	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	8
Industri Pati Ubi Kavu	106	1062	10621	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jarrung	106	1063		X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Produk Roti Dan Kue	107	1071	10710	X	X	X	X	X	X	I	X	B	I	I
Industri Makanan Dan Masakan Olahan	107	1075	10750	X	X	X	X	X	X	I	X	B	I	I
Industri Pengolahan Kopi	107	1076	10761	X	X	X	X	X	X	I	X	B	I	I
Industri Produk Masak Dari Kelaoa	107	1077	10773	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Produk Masak Lainnva	107	1077	10779	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Kue Basah	107	1079	10792	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejeninsnva	107	1079	10794	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Produk Makanan Lainnva	107	1079	10799	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya										
				Badan Jalaii	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan		
					BJ	P-1	P-2					P-3	IK-1	PTL
Industri Minuman Ringan	110	1104	11040	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Air Minum Dan Air Mineral	110	1105	11050	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	8
Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keoerluan Rumah Tanzza	139	1392	13921	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B
Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman	139	1392	13924	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I
Industri Pakaian Jadi (Konveksi)Dari Tekstil	141	1411	14111	X	X	X	X	X	X	I	X	B	I	I
Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	141	1412	14120	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I
Industri Barang Banzunan Dari Kayu	162	1622	16221	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl	162	1629	16299	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Pencetakan Umum	181	1811	18111	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Kegiatan Jasa Perrunjang Pencetakan	181	1812	18120	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Bahan Kimia	201			X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	201	2012	20124	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Industri Produk Obat Tradisional	210	2102	21022	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	8
Industri Barang Dari Karet Untuk Kenerluan Rumah Tamma	221	2219	22191	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	239	2392	23921	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng	239	2392	23929	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Barana Dari Semen	239	2395	23951	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	8
Industri Barang Dari Kapur	239	2395	23952	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	239	2395	23953	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	B
Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai	239	2395	23957	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Industri Barang Dari Logam Aluminium Siao Pasana Untuk Banzunan	251	2511	25112	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	T
Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurzi Bubuk	259	2591	25910	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X

[illegible]

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya										
				Badan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan. Industri	Pariwisata	Peruma.han		
					BJ	P-1	P-2					P-3	IK-1	PTL
Konstruksi Gedung Pendidikan	410	4101	41016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Konstruksi Gedung Penzinanan	410	4101	41017	X	X	X	X	X	X	X	X	8	X	X
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	410	4101	41018	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B
Konstruksi Geduna Lainnva	410	4101	41019	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I
Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	421			I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	422			X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X
Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	422	4221	42218	X	I	I	I	T	X	X	X	X	T	T
Konstruksi Banzunan Sipil Lainnya	429			X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Perdagangan Eceran MobilBekas	451	4510	45104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T
Reparasi Mobil	452	4520	45201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T
Pencucian Dan Salon Mobil	452	4520	45202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T
Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	453	4530	45302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T
Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	454	4540	45403	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T
Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinva	454	4540	45406	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T
Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	454	4540	45407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T
Perdagangan Besar Hasil Perikanan	462	4620	46206	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	T
Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tanzea	464	4649	46491	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	4711		X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket	471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional}	471	4711	47112	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan	471	4719	47191	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budaya										
				Badan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangunan Tenaga Listrik	Kawasan Perindustrian	Pariwisata	Perumahan		
				BJ	P-1	P-2	P-3	IK-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4
Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)														
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	471	4719	47192	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Di Toko	472	4721		X	B	B	B	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Buah-Buahan	472	4721	47212	X	B	B	B	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Sayuran	472	4721	47213	X	B	B	B	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	472	4721	47214	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	472	4721	47215	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	472	4721	47219	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Minuman Di Toko	472	4722		X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	472	4722	47222	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	472	4723	47230	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri Di Toko	472	4724		X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Beras	472	4724	47241	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	472	4724	47242	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	472	4724	47243	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	472	4724	47244	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	472	4724	47245	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	472	4724	47249	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	473	4730		X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak. Bahan Bakar Gas (Bekal Dan	473	4730	47301	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya										
				Balkan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan		
				BJ	P-1	P-2	P-3	IK-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4
Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transoortasi Darat. Laut. Dan Udara														
Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko	473	4730	47302	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	473	4730	47303	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlenakapannva	474	4741	47411	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Seienisnva	474	4741	47412	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	474	4741	47413	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	474	4741	47414	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdazanzan Eceran Mesin Kantor	474	4741	47415	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	474	4742	47420	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdaaanaan Eceran Tekstil	475	4751	47511	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tanzza Dari Tekstil	475	4751	47512	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Meniahit	475	4751	47513	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaea DiToko	475	4752		X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	475	4752	47521	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Perdaaanzan Eceran Kaea	475	4752	47522	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur. Semen Atau Kaea	475	4752	47523	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	475	4752	47524	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kavu	475	4752	47526	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya										
				Badan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan		
				BJ	P-1	P-2	P-3	IK-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4
Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	475	4753	47530	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Fumitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tanzza Lainnva Di Toko	475	4759		X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Fumitur	475	4759	47591	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannva	475	4759	47592	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tanzaa Lainnva	475	4759	47599	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	476	4761	47611	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	476	4761	47612	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraaa Di Toko	476	4763	47630	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	476	4764	47640	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	476	4765	47650	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Pakaian	477	4771	47711	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	477	4771	47712	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Pelenzkap Pakaian	477	4771	47713	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper. Ransel Dan Seienisnva	477	4771	47714	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	477	4772		X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	477	4772	47722	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik	477	4772	47723	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya										
				Badan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan		
				BJ	P-1	P-2	P-3	IK-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4
Perdagangan Eceran Obat Tradisional	477	4772	47724	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	477	4772	47726	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Aromatik/Perfume (Minyak Atsir) }	477	4772	47727	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Kosmetik	477	4772	47728	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	477	4773		X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	477	4773	47731	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Kaca Mata	477	4773	47733	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Jam	477	4773	47734	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	477	4773	47735	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Perlengkapan Penumpang Kendaraan Bermotor	477	4773	47736	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	477	4774		X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	477	4774	47744	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Suku Cadang Elektronik	477	4774	47744	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	477	4775		X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	477	4775	47751	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Hewan Ternak	477	4775	47752	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Ikan Hias	477	4775	47753	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan	477	4775	47754	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk Dan Yodium Di Toko	477	4776		X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	477	4776	47762	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	477	4776	47763	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya										
				Badan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan		
					P-1	P-2	P-3					R-2	R-3	R-4
Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	477	4776	47764	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	477	4777		X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Minyak Tanah	477	4777	47771	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Gas Elong	477	4777	47772	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	477	4778		X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	477	4778	47784	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T
Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan PerlenJ:Zkaoannva	477	4779	47794	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	477	4779	47796	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	477	4779	47797	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478			X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	478	4781	47812	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Savur-Savuran	478	4781	47813	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	478	4781	47815	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Seienisnva	478	4782	47822	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Seienisnva	478	4782	47823	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	478	4782	47824	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidava										
				Badan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan		
				BJ	P-1	P-2	P-3	IK-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	478	4783	47832	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	478	4789	47895	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnva	478	4789	47899	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	479	4791	47911	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	479	4791	47912	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tanzza Dan Perlengkapan Dapur	479	4791	47913	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	479	4791	47914	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnva	479	4791	47919	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnva	479	4799		X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	479	4799	47992	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	479	4799	47994	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis,Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotozrafi Dan Komputer	479	4799	47997	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T
Angkutan Bus Dalam Trayek	492	4921		X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Dfgft 4	Digit 5	Zona. Budidaya										
				Badan Jalan	Pertanfan			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Lfstriik	Kawasan Peruntukan Industri	Parfwisata	Perumaban		
				BJ	P-1	P-2	P-3	JK-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4
Anzku tan Bus Kota	492	4921	49214	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T
Anzkutan Bus Tidak Bertravek	492	4922		X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	494	4942		X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
Angkutan Sewa	494	4942	49422	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
Anzkutan Darat Wisata	494	4942	49425	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Anzku tan Laut	501			X	X	X	X	T	X	B	X	X	X	X
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barana	501	5013		X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Perzudanaan dan Penvimoanan	521			X	X	X	X	T	X	I	X	X	T	T
Aktivitas Cold Storage	521	5210	52102	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X
Aktivitas Penuniang Anzkutan Darat	522	5221		X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Aktivitas Terminal Darat	522	5221	52211	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking)	522	5221	52214	T	X	X	X	X	X	I	T	X	X	T
Aktivitas Penuniang Anzkutan Perairan	522	5222		X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	522	5222	52221	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X	X
Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	522	5222	52223	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X	X
Aktivitas Pelabuhan Perikanan	522	5222	52224	X	X	X	X	I	X	B	X	X	B	X
Aktivitas Pos	531			X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I
Aktivitas Kurir	532			X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I
Penvediaan Akomodasi -Janzka Pendek	551			X	X	X	X	X	X	B	I	X	B	B
Hotel Bintang	551	5511		X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Hotel Melati	551	5512		X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Restoran	561	5610	56101	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Warung Makan	561	5610	56102	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Kedai Makanan	561	5610	56103	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	561	5610	56104	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	562	5621	56210	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T
Penvediaan Makanan Lainnya	562	5629	56290	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Penvediaan Minuman	563	5630		X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T
Rumah Minum/Kafe	563	5630	56303	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T

[illegible]

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya										
				Badan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan		
				BJ	P-1	P-2	P-3	IK-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4
Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	900			X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I
Aktivitas Pekerja Seni	900	9000	90002	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I
Aktivitas Penunjang Hiburan	900	9000	90003	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I
Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Keziatan Kebudayaan Lainnva	910			X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah	910	9101	91011	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T
Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	910	9102		X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Museum Yang Dikelola Pemerintah	910	9102	91021	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	910	9102	91023	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T
Taman Hutan Rava	910	9103	91033	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hutan Lindung	910	9103	91038	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Olahraga	931			X	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T
Penzelolaan Fasilitas Olahraga	931	9311		X	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T
Fasilitas Stadion	931	9311	93111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fasilitas Lananzan	931	9311	93114	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I
Fasilitas Olahraga Beladiri	931	9311	93115	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I
Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	931	9311	93116	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I
Aktivitas Klub Olahraga	931	9312		X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I
Klub Seoak Bola	931	9312	93121	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I
Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	932	9321		X	X	X	X	X	X	X	I	T	I	I
Wisata Pantai	932	9322	93224	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Taman Rekreasi/Taman Wisata	932	9323	93232	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Kolam Pemancingan	932	9323	93233	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	932	9323	93239	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Wisata Tirta	932	9324		X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Aktivitas Wisata Air	932	9324	93246	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Aktivitas Orzanisasi Lainnva	949	9491	94910	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X
Reparasi Komputer Dan Peralatan Seienisnva	951	9511		X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T
Reparasi Peralatan Komunikasi	951	9512	95120	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya										
				Badan Jalan	Pertanian			Perikanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan		
					BJ	P-1	P-2					P-3	IK-1	PTL
Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	952	9521	95210	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T
Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	952	9522	95220	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T
Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	952	9523	95230	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T
Reparasi Fumitur Dan Perlengkapan Rumah	952	9524	95240	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T
Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlenakanan Rumah Tanzza Lainnva	952	9529		X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T
Aktivitas Vermak Pakaian	952	9529	95291	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T
Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnva	952	9529	95299	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T
Aktivitas Panakas Rambut	961	9611	96111	X	X	X	X	X	X	T	X	I	I	I
Aktivitas Salon Kecantikan	961	9611	96112	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I
Aktivitas Panti Piiat	961	9612	96121	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I
Aktivitas Pinatu	962	9620	96200	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I
Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	969	9691	96910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Jasa Peroranzan Lainnva Ytdl	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I

Lanjutan MatrilksITBX Zona Budidaya Perkotaan Man20r

[illegible]

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya											
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruiltukan Lainnya		Transportasi	Pertabanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Budidaya Ayam Ras Petelur	014	0146	01462	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras	014	0146	01463	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Ayam Ras	014	0146	01468	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Dan Budidaya Temak Unggas Lainnya	014	0146	01469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Dan Budidaya Lebah	014	0149	01493	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet	014	0149	01497	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	014	0149	01499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penuniana Pertanian	016	0161		X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penuniana Peternakan	016	0162		X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Pasca Panen	016	0163		X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Penanaman Ikan Dan Coral/Karang	017	0172	01727	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengelolaan Hutan	021			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pemurnan Hasil Hutan Bukan Kayu	023	0230		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penunjang Kehutanan	024	0240		X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Penangkapan Ikan Di Laut	031	0311		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	031	0311	03111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penangkapan Mollusca Di Laut	031	0311	03113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut	031	0311	03115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penangkapan Ikan Hias Laut	031	0311	03118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Umum	031	0312	03121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penangkapan Ikan Di Laut	031	0313		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	031	0313	03131	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	031	0313	03132	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut	031	0313	03133	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	031	0314	03141	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	031	0314	03142	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya											
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	031	0314	03143	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Laut	032	0321		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	032	0321	03211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembenihan Ikan Laut	032	0321	03212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Hias Air Laut	032	0321	03213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Budidaya Biota Air Laut Lainnya	032	0321	03219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Air Tawar	032	0322		X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	032	0322	03221	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	032	0322	03223	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Hias Air Tawar	032	0322	03225	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya	032	0322	03229	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Sarana Produksi Budidaya Bean Laut	032	0323	03231	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	032	0323	03232	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	032	0323	03233	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Budidaya Ikan Air Pavau	032	0325		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Budidaya Ikan Air Pavau	032	0326		X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Pertambangan Bijih Logam Lainnya Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	072	0729		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertambangan Bijih Timah	072	0729	07291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kegiatan Rumah Potong Dan Pengemasan Dan/atau Bukan Unzass	101	1011	10110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X
Kegiatan Rumah Potong Dan Pengemasan Dan/atau Unzass	101	1012	10120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unzass	101	1013		X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan	102	1021		X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X
Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	102	1021	10211	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X
Industri Pengasapan/Pemanisan Ikan	102	1021	10212	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X
Industri Pembekuan Ikan	102	1021	10213	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X
Industri Pemindangan Ikan	102	1021	10214	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X
Industri Peragian/Fermentasi Ikan	102	1021	10215	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya												
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran		Pemntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK	
Perdagangan Eceran Kosmetik	477	4772	47728	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	477	4773		T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	477	4773	47731	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Kaca Mata	477	4773	47733	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Jam	477	4773	47734	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	477	4773	47735	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	477	4773	47736	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	477	4774		T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	477	4774	47744	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Suku Cadang Elektronik	477	4774	47744	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	477	4775		X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	477	4775	47751	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Hewan Ternak	477	4775	47752	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Ikan Hias	477	4775	47753	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggaa/Ikan Dan Hewan Piaraan	477	4775	47754	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pohon Dan Ybdi Di Toko	477	4776		T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	477	4776	47762	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	477	4776	47763	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	477	4776	47764	T	T	T	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	477	4777		X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya												
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran		Pemntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanali dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	BK	
Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	102	1021	10216	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Pendinainan/Penzesan Ikan	102	1021	10217	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnva Untuk Ikan	102	1021	10219	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng	102	1022		X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnva	102	1029	10291	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Tempe Kedelai	103	1039	10391	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Tahu Kedelai	103	1039	10392	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	105	1059	10590	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tenunz	106	1061	10614	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Pati Ubi Kavv	106	1062	10621	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jaming	106	1063		X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Produk Roti Dan Kue	107	1071	10710	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Makanan Dan Masakan Olahan	107	1075	10750	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Penzolahan Kooi	107	1076	10761	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Produk Masak Dari Kelapa	107	1077	10773	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Produk Masak Lainnva	107	1077	10779	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Kue Basah	107	1079	10792	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Seieninsnva	107	1079	10794	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Produk Makanan Lainnva	107	1079	10799	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Minuman Rinzan	110	1104	11040	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	
Industri Air Minum Dan Air Mineral	110	1105	11050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	
Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tanaza	139	1392	13921	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X	
Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman	139	1392	13924	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X	
Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	141	1411	14111	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X	

Nama Kegfatan	Digit 3	Digit 4	Digit S	Zona Budidaya												
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan danJasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertabanan dan Keamanan	
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3		KT	PL-3			PL-6
Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bazian Kapal	301	3011	30113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8	X	X
Industri Furnitur Dari Kayu	310	3100	31001	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X	X
Industri Furnitur Lainnva	310	3100	31009	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X	X
Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keoerluan Pribadi	321	3211	32112	X	X	X	X	I	I	I	X	X	8	X	X	X
Industri Keraiinan Ytdl	329	3290	32903	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	X
Industri Penaolahan Lainnya Ytdl	329	3290	32909	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	X
Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uao	331	3311	33111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8	X	X	X
Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transfonnator	331	3314	33141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X
Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	331	3315	33151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X
Ketenazalistrikan	351			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Penuniana Kelistrikan	351	3510	35104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Produksi Es	353	3530	35302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Treatment Air	360	3600		X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Penarnpungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	360	3600	36001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air	360	3600	36003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Treatment Air Limbah	370			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Konstruksi Oeduna Hunian	410	4101	41011	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	X
Konstruksi Gedunz Perkantoran	410	4101	41012	T	T	T	T	T	T	T	I	X	T	X	X	X
KonstruksiGedungIndustri	410	4101	41013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Konstruksi Geduna Perbelanjaan	410	4101	41014	8	8	X	X	B	8	B	X	X	X	X	X	X
Konstruksi Gedung Kesehatan	410	4101	41015	8	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Konstruksi Gedunz Pendidikan	410	4101	41016	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Konstruksi Gedung Penginapan	410	4101	41017	8	B	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	410	4101	41018	8	B	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Konstruksi Gedung Lainnva	410	4101	41019	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	421			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidava												
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan danJasa			Perkantoran		Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK	
Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	422			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Pembuatarr/Pengeboran Sumur AirTanah	422	4221	42218	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	
Konstruksi Banzunan Sipil Lainnva	429			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran MobilBekas	451	4510	45104	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Reparasi Mobil	452	4520	45201	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Pencucian Dan Salon Mobil	452	4520	45202	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	453	4530	45302	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	454	4540	45403	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	454	4540	45406	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	454	4540	45407	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdazanzan Besar Hasil Perikanan	462	4620	46206	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X	
Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlenzkapan Rumah Tanzaa	464	4649	46491	T	T	T	T	I	I	I	T	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	4711		T	T	T	T	I	I	I	T	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/ Minimarket	471	4711	47111	T	T	T	T	B	B	B	T	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supennarket/ Minimarket {Tradisional}	471	4711	47112	T	T	T	T	B	B	B	T	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	471	4719	47191	T	T	T	T	I	I	I	T	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Berbagai Macam BarangYang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau [Barang-Barang Kelontong)Bukan Di Toserba (Department Store)	471	4719	47192	T	T	T	T	I	I	I	T	X	X	T	X	

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya											
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertabanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Di Toko	472	4721		T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdazanzan Eceran Buah-Buahan	472	4721	47212	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdazanzan Eceran Savuran	472	4721	47213	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdaanzan Eceran Hasil Peternakan	472	4721	47214	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdazanaan Eceran Hasil Perikanan	472	4721	47215	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	472	4721	47219	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Minuman Di Toko	472	4722		T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X
Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	472	4722	47222	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X
Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	472	4723	47230	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X
Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri Di Toko	472	4724		T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X
Perdazanzan Eceran Beras	472	4724	47241	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	472	4724	47242	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	472	4724	47243	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	472	4724	47244	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	472	4724	47245	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdazanzan Eceran Makanan Lainnya	472	4724	47249	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	T	X
Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	473	4730		X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (Bbg),Dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	473	4730	47301	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	T	X
Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko	473	4730	47302	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	T	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya											
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	473	4730	47303	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	T	X
Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	474	4741	47411	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	474	4741	47412	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	474	4741	47413	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	474	4741	47414	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Mesin Kantor	474	4741	47415	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	474	4742	47420	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Tekstil	475	4751	47511	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	475	4751	47512	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	475	4751	47513	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	475	4752		X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	475	4752	47521	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Kaca	475	4752	47522	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	475	4752	47523	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	475	4752	47524	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	475	4752	47526	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Karpas, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	475	4753	47530	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	475	4759		T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya												
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan danJasa			Perkantoran		Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK	
Perdagangan Eceran Fumitur	475	4759	47591	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X	
Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	475	4759	47592	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X	
Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tamma Lainnya	475	4759	47599	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	X	X	
Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	476	4761	47611	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	476	4761	47612	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	476	4763	47630	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	476	4764	47640	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Baranz Dari Kertas/ Karton	476	4765	47650	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Pakaian	477	4771	47711	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	477	4771	47712	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	477	4771	47713	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	477	4771	47714	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	477	4772		T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	477	4772	47722	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik	477	4772	47723	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Obat Tradisional	477	4772	47724	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	477	4772	47726	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	477	4772	47727	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya												
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan danJasa			Perkantoran		Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK	
Perdazanzan Eceran Minyak Tanah	477	4777	47771	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdazanaan Eceran Gas Elniii	477	4777	47772	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	477	4778		T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kerarnik	477	4778	47784	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	477	4779	47794	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	
Perdasaanzan Eceran Alat-Alat Pertanian	477	4779	47796	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdazanzan Eceran Alat-Alat Pertukanzan	477	4779	47797	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478			T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	478	4781	47812	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Savur-Savuran	478	4781	47813	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	478	4781	47815	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Seienisnva	478	4782	47822	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Seienisnva	478	4782	47823	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	478	4782	47824	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	478	4783	47832	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	478	4789	47895	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X	
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnva	478	4789	47899	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X	

[illegible]

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya											
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	501	5013		X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X
Perzudanzan dan Penvimpanan	521			X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X
Aktivitas Cold Storage	521	5210	52102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
Aktivitas Penunjang Anzkutan Darat	522	5221		T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Aktivitas Terminal Darat	522	5221	52211	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Aktivitas Perparkiran Di Sadan Jalan (On Street Parking}	522	5221	52214	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	I	X
Aktivitas Penuniana Angkutan Perairan	522	5222		T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Aktivitas Pelavanan Kepelabuhanan Laut	522	5222	52221	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	522	5222	52223	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Aktivitas Pelabuhan Perikanan	522	5222	52224	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Aktivitas Pos	531			I	I	I	I	I	I	I	I	X	T	I	X
Aktivitas Kurir	532			I	I	I	I	I	I	I	I	X	T	I	X
Penyediaan Akomodasi .Janzka Pendek	551			X	X	X	X	8	8	8	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	551	5511		X	X	X	X	8	B	8	X	X	X	I	X
Hotel Melati	551	5512		T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	I	X
Resto ran	561	5610	56101	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	T	X
Warung Makan	561	5610	56102	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	T	X
Kedai Makanan	561	5610	56103	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	T	X
Penyediaan Makanan Keliling/Tempat TidakTetap	561	5610	56104	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	T	X
Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu {Event Catering)	562	5621	56210	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	X	X
Penvediaan Makanan Lainnva	562	5629	56290	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	T	X
Penyediaan Minuman	563	5630		T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	T	X
Rumah Minum/Kafe	563	5630	56303	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	T	X
Kedai Minuman	563	5630	56304	T	T	T	I	I	I	I	T	X	T	T	X
Penyediaan Minuman Keliling/Tempat TidakTetap	563	5630	56306	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	T	X
Penyiaran Radio	601	6010		I	I	I	I	8	8	8	8	X	X	X	X
Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	611			I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Telekomunikasi Tanna Kabel	612			I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
Jasa Multimedia	619	6192		I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya											
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan.Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Internet Service Provider	619	6192	61921	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	619	6199	61999	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Pemrozraman Komputer Lainnva	620	6201	62019	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
Bank Umum Konvensional	641	6412	64121	I	I	I	I	I	I	I	T	X	X	X	X
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Piniam	641	6414		I	I	I	I	I	I	T	T	X	X	X	X
Pergadaian	649	6492		I	I	I	I	I	I	T	T	X	X	X	X
Asuransi Dan Penjaminan	651			I	I	I	I	I	I	T	T	X	X	X	X
Reasuransi Dan Peniaminan Ulang	652			I	I	I	I	I	I	T	T	X	X	X	X
Dana Pensiun	653			X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	661			I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	662			I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Pariwisata	681			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kawasan Pariwisata	681	6812		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kawasan Industri	681	6813		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	682			X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Aktivitas Hukum	691			I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Paiak	692			I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Arsitektur	711	7110	71101	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Fotografi	742	7420	74201	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Kesehatan Hewan	750			X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Seienisnva	771	7710	77100	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tanzza	772			X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karva Hak Cipta	774			X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya											
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	791			I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
Jasa Reservasi Lainnya Ybdi Ytdl	799	7999	79990	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Ternak	813	8130	81300	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Foto Kopi, Penyediaan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	821	8219	82190	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	I	X
Aktivitas Call Centre	822			I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Penzeperakan	829	8292	82920	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T	I	X
Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	841			T	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X
Kepolisian	842	8423	84231	T	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	I
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	842	8423	84234	T	T	T	I	X	X	X	I	X	X	X	I
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar	851			I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X
Pendidikan Menengah	852			I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pendidikan Tinzzi	853			I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pendidikan Lainnya	854			I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X
Pendidikan Bahasa Swasta	854	8549	85493	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X
Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	854	8549	85495	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X
Pendidikan Pesantren Lainnya	854	8549	85499	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X
Aktivitas Rumah Sakit	861			B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	862			I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	869	8690		I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	900			I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Pekerja Seni	900	9000	90002	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Penunjang Hiburan	900	9000	90003	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	910			I	I	I	I	T	T	T	I	X	X	X	X
Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah	910	9101	91011	I	I	I	I	T	T	T	I	X	X	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya											
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	910	9102		I	I	I	I	T	T	T	I	X	X	X	X
Museum Yang Dikelola Pemerintah	910	9102	91021	I	I	I	I	T	T	T	I	X	X	X	X
Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	910	9102	91023	I	I	I	I	T	T	T	I	X	X	X	X
Taman Hutan Raya	910	9103	91033	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hutan Lindung	910	9103	91038	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Olahraga	931			I	I	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X
Pengelolaan Fasilitas Olahraga	931	9311		I	I	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X
Fasilitas Stadion	931	9311	93111	8	8	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Fasilitas Lapangan	931	9311	93114	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
Fasilitas Olahraga Beladiri	931	9311	93115	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	931	9311	93116	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Klub Olahraga	931	9312		I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Klub Senak Bola	931	9312	93121	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	932	9321		T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Pantai	932	9322	93224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman Rekreasi/Taman Wisata	932	9323	93232	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemandangan	932	9323	93233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	932	9323	93239	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Tirta	932	9324		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Wisata Air	932	9324	93246	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Organisasi Lainnya	949	9491	94910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	951	9511		T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X
Reparasi Peralatan Komunikasi	951	9512	95120	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X
Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	952	9521	95210	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X
Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	952	9522	95220	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X
Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	952	9523	95230	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X
Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	952	9524	95240	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X

Nama Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Budidaya											
				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya		Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tanzza Lainnya	952	9529		T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Vermak Pakaian	952	9529	95291	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X
Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnva	952	9529	95299	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Pangkas Rambut	961	9611	96111	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Salon Kecantikan	961	9611	96112	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Panti Pijat	961	9612	96121	T	T	T	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Pinatu	962	9620	96200	T	T	T	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Aktivitas Pemakaman Dan Keziatan Ybd.i	969	9691	96910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	969	9699	96999	T	T	T	X	I	I	I	X	X	X	X	X

B. LAMPIRAN XIII.2 KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Perkotaan Maner

Zona/Sub Zona	Intensitas Pemanfaatan Ruang		
	KDB	KLB	KDH
Badan Air	-	-	-
Hutan Lindung	-	-	-
Perlindungan Setempat	-	-	-
Rimba Kota	0-10%	Maks 0,1	90-100%
Taman Kota	0-20%	Maks 0,2	80-100%
Taman Kecamatan	0-20%	Maks 0,2	80-100%
Taman Kelurahan	0-20%	Maks 0,2	80-100%
Taman RW	0-30%	Maks 0,3	70-100%
Pemukaman	0-30%	Maks 0,3	70-100%
Jalur Hijau	-	-	100%
Cagar Budaya	Mengikuti kegiatan yang ada pada cagar budaya		
Ekosistem Mangrove	-	-	-
Badan Jalan	-	-	-
Tanaman Pangan	-	-	100%
Hortikultura	-	-	100%
Perkebunan	-	-	100%
Perikanan Tangkap	40-60%	Maks 1,2	40 -60%
Kawasan Peruntukan Industri	40-60%	Maks 2,4	40 - 60%
Pembangkitan Tenaga Listrik	0-40%	Maks 0,4	60-100%
Pariwisata	40-60%	Maks 2,4	40 -60%
Perumahan Kepadatan Tinggi	>60%	Maks 3,6	10-40%
Perumahan Kepadatan Sedang	40-60%	Maks 1,2	40 -60%
Perumahan Kepadatan Rendah	0-40%	Maks 0,4	60-100%
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	>60%	Maks 3,6	10-40%
Perdagangan dan Jasa Skala WP	>60%	Maks 3,6	10-40%
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	>60%	Maks 3,6	10-40%
Perkantoran	40-60%	Maks 2,4	40 -60%
SPU Skala Kota	>60%	Maks 3,6	10-40%
SPU Skala Kecamatan	>60%	Maks 3,6	10-40%
SPU Skala Kelurahan	40-60%	Maks 2,4	40 -60%
SPU Skala RW	40-60%	Maks 1,2	40 -60%
Transportasi	40-60%	Maks 2,4	40 -60%
Instalasi Pemukiman Air Minum	0-40%	Maks 0,4	60-100%
Pemukiman	40-60%	Maks 2,4	40 -60%
Pertahanan dan Keamanan	40-60%	Maks 2,4	40 -60%

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan pada:

1. Penjelasan Pasal 14, ayat (3) huruf b, bahwa kebutuhan minimum luas ruang dengan cakupan 9 m² (sembilan meter persegi) per jiwa untuk rumah tapak;
2. Penjelasan Pasal 14, ayat (4) huruf b, bahwa luas lahan/kavling efektif 60 m² (enam puluh meter persegi) - 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan lebar muka kaveling minimal 5 m (lima meter).

Kemudian, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman, menjelaskan bahwa ketentuan luas kawasan

perencanaan dan proporsinya adalah sebagai berikut:

1. Luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 ha, maka luas lahan efektif paling besar 70%, luas prasarana dan utilitas paling besar 25%, luas sarana paling kecil 5%;
2. Luas wilayah perencanaan 25 sampai dengan 100 ha, maka luas lahan efektif paling besar 60%, luas prasarana dan utilitas paling besar 30%, luas sarana paling kecil 10%;
3. Luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 ha, maka luas lahan efektif paling besar 55%, luas prasarana dan utilitas paling besar 30%, luas sarana paling kecil 15%.

Berdasarkan kebijakan diatas maka, luas kavling minimum yang diarahkan di Perkotaan Manggarpada bangunan perumahan meliputi:

1. Perumahan kepadatan tinggi adalah 60 m²
2. Perumahan kepadatan sedang adalah 150 m²
3. Perumahan kepadatan rendah adalah 200 m²

C. LAMPIRAN XIII.3 KETENTUAN TATA BANGUNAN

Ketentuan Tinggi Bangunan Maksimum Perkotaan

Zona/Sub Zona	Ketentuan Tinggi Bangunan Maksimum (m)			
	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan
Badan Air	-	-	-	-
Hutan Lindung	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	-	-	-	-
Rimba Kota	4	4	4	4
Taman Kota	4	4	4	4
Taman Kecamatan	4	4	4	4
Taman Kelurahan	4	4	4	4
Taman RW	4	4	4	4
Pemukaman	4	4	4	4
Jalur Hijau	-	-	-	-
Cagar Budaya	Mengikuti kegiatan yang ada pada cagar budaya			
Ekosistem Mangrove	-	-	-	-
Badan Jalan	-	-	-	-
Tanaman Pangan	-	-	-	-
Hortikultura	-	-	-	-
Perkebunan	-	-	-	-
Perikanan Tangkap	8	8	8	4
Kawasan Peruntukan Industri	16	16	16	4
Pembangkitan Tenaga Listrik	4	4	4	4
Pariwisata	16	16	16	4
Perumahan Kepadatan Tinggi	16	16	16	4
Perumahan Kepadatan Sedang	8	8	8	4
Perumahan Kepadatan Rendah	4	4	4	4
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	16	16	16	4
Perdagangan dan Jasa Skala WP	16	16	16	4
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	16	16	16	4
Perkantoran	16	16	16	4
SPU Skala Kota	16	16	16	4
SPU Skala Kecamatan	16	16	16	4
SPU Skala Kelurahan	16	16	16	4
SPU Skala RW	8	8	8	4
Transportasi	16	16	16	4
Instalasi Pengolahan Air Minum	4	4	4	4
Pergudangan	16	16	16	4
Pertahanan dan Keamanan	16	16	16	4

Garis Sempadan Bangunan minimum perkotaan

Fungsi Jalan	Lebar Jalan Menurut (PP Jalan No 34/2006)	GSBUd) jika Jalan dengan rumija >Sm, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 Jika jalan dengan rumija=Sm, maka GSB= 0,5 x Rumija
Arteri	11	6,5
Kolektor	9	5,5
Lokal	7,5	4
Lingkungan	6,5	3,5

Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal Perkotaan

Zona/Sub Zona	Jarak bebas Antar Bangunan Minimal (m)			
	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan
Badan Air	-	-	-	-

Zona/SubZona	Jarak bebas Antar Bangunan Minimallm\			
	Arteri	Kolek.tor	Lok.al	Lin1kun1an
Hutan Lindung	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	-	-	-	-
RimbaKota	3	3	3	-
Taman Kota	3	3	3	-
Taman Kecamatan	3	3	3	3
Taman Kelurahan	3	3	3	3
TamanRW	3	3	3	3
Pemukaman	3	3	3	3
Jalur Hijau	-	-	-	3
Cagar Budaya	Mengikuti kegiatan yang ada o d a a cagar budaya			
Ekosistem Mangrove	-	-	-	-
Badan Jalan	-	-	-	-
Tanaman Pangan	-	-	-	-
Hortikultura	-	-	-	-
Perkebunan	-	-	-	-
Perikanan Tangkap	3	3	3	3
Kawasan Peruntukan Industri	6-8	6-8	6-8	3
Pembangkitan Tenaga Listrik	3	3	3	3
Pariwisata	6-8	6-8	6-8	3
Perumahan Kepadatan Tinggi	6-8	6-8	6-8	3
Perumahan Kepadatan Sedang	3	3	3	3
Perumahan Kepadatan Rendah	3	3	3	3
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	6-8	6-8	6-8	3
Perdagangan dan Jasa Skala WP	6-8	6-8	6-8	3
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	6-8	6-8	6-8	3
Perkantoran	6-8	6-8	6-8	3
SPU Skala Kota	6-8	6-8	6-8	3
SPU Skala Kecamatan	6-8	6-8	6-8	3
SPU Skala Kelurahan	6-8	6-8	6-8	3
SPU SkalaRW	3	3	3	3
Transportasi	6-8	6-8	6-8	3
Instalasi Pengolahan Air Minum	3	3	3	3
Pergudangan	6-8	6-8	6-8	3
Pertahanan dan Keamanan	6-8	6-8	6-8	3

Ketentuan Tampilad Ban:unanperkotaan Mane:ear	
Zona/Suh Zona	Ketentuan Tampilan Bangunan
BadanAir	-
Hutan Lindung	
Perlindungan Setempat	
Rimba Kota	
Taman Kota	
Taman Kecamatan	
Taman Kelurahan	
TamanRW	
Pemukaman	
Jalur Hijau	
Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah harus menyesuaikan dengan desain arsitektur yang telah ada pada bangunan eksisting • Warna bangunan, bahan bangunan,

Zona/Sub Zona	Ketentuan Tam.pilanBangunan
	tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
Ekosistem Mangrove	-
Badan Jalan	
Tanaman Pangan	
Hortikultura	
Perkebunan	
Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none">• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal• Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
Kawasan Peruntukan Industri	
Pembangkitan Tenaga Listrik	
Pariwisata	
Perumahan Kepadatan Tinggi	
Perumahan Kepadatan Sedang	
Perumahan Kepadatan Rendah	
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
Perdagangan dan Jasa Skala WP	
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
Perkantoran	
SPUSkala Kota	
SPUSkala Kecamatan	
SPUSkala Kelurahan	
SPUSkalaRW	
Transportasi	
Instalasi Pengolahan Air Minum	
Pergudangan	
Pertahanan dan Keamanan	

D. LAMPIRAN XIII.4 KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal di Perkotaan Manggar

Zona/Sub Zona	Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimum
Badan Air	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTHminimal skala RW
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan
Hutan Lindung	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
Perlindungan Setempat	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTHminimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
Rimba Kota	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
Taman Kota	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
Taman Kecamatan	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik

Zona/Sub Zona	Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimum
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
Taman Kelurahan	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
Taman RW	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
Pemakaman	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas peribadatan

Zona/Sub Zona	Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimum
Jalur Hijau	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
Cagar Budaya	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan
		Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Badan Jalan	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
Tanaman Pangan	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
Hortikultura	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
Perkebunan	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan

Zona/Sub Zona	Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimum
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
Perikanan Tangkap	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan
		Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
Kawasan Peruntukan Industri	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Dilengkapi IPAL skala kawasan
		Dilengkapi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83)
		Penyediaan lahan parkir urnurn sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Pariwisata	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik

Zona/Sub Zona	Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimum
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan
		Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Pembangkitan Tenaga Listrik	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
Perumahan Kepadatan Tinggi	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi banaunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan
		Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Perumahan Kepadatan Sedang	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik

Zona/Sub Zona	Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimum
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh !PALkomunal dalam skala blok perencanaan
		Memilikibak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Perumahan Kepadatan Rendah	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTHminimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlavani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan
		Memilikibak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTHminimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sarnpah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan

Zona/Sub Zona	Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimum
		Memilikibak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Perdagangan dan Jasa Skala WP	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTHminimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan
		Memilikibak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTHminimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan
		Memilikibak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian

Zona/Sub Zona	Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimum
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Perkantoran	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan
		Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
SPU Skala Kota	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan
		Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian

Zona/Sub Zona	Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimum
SPU Skala Kecamatan	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan
		Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
SPU Skala Kelurahan	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlan tai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang clibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan
		Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
SPU SkalaRW	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau

Zona/Sub Zona	Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimum
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan
		Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Transportasi	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan
		Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Instalasi Pengolahan Air Minum	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah

Zona/Sub Zona	Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimum
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan
		Memilikibak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
Pergudangan	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte danjalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTHminimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan
		Memilikibak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
Pertahanan dan Keamanan	Jalur pejalan kaki	Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Terlayani oleh fasilitas RTHminimal skala RW
	Utilitas perkotaan	Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran
	Prasarana lingkungan	Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik
		Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah
		Terlayani oleh IPALkomunal dalam skala blok perencanaan
		Memilikibak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel
		Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
	Fasilitas pendukung	Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
		Fasilitas peribadatan
		Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian

LAMPIRAN XIII.5 KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (overlay) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan disini.

Ketentuan khusus merupakan aturan tambahan yang ditampilkan (overlay) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi:

1. Kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP);
2. Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
3. Kawasan rawan bencana;
4. Kawasan berorientasi transit (TOD);
5. Tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
6. Pusat penelitian (observatorium, peluncuran roket, dan lain-lain);
7. Kawasan cagar budaya;
8. Kawasan resapan air;
9. Kawasan sempadan;
10. Kawasan pertahanan dan keamanan (hankam);
11. Kawasan karst;
12. Kawasan pertambangan mineral dan batubara;
13. Kawasan migrasi satwa; dan
14. Ruang dalam bumi.

Adapun ketentuan khusus dalam peraturan zonasi Perkotaan Manggar, meliputi:


1. Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berada pada sub zona tanaman pangan (PL-1) di blok A1, maka ditetapkan ketentuan khusus meliputi:
 - a. Adanya penetapan lahan LP2B dalam RTRW dan dalam bentuk peraturan daerah
 - a. Mengendalikan secara ketat dan perlindungan alih fungsi lahan pada zona tersebut
 - b. Mencegah kerusakan irigasi
 - c. Melindungi sumber daya lahan dan air
 - d. Mengendalikan pencemaran
2. Rawan bencana banjir sedang dan tinggi di seluruh blok perencanaan, maka ditetapkan ketentuan khusus meliputi:
 - a. Mengelola air hujan sebagai upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan, infiltrasi air hujan dan menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir melalui optimasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen buatan bagi setiap bangunan
 - b. KOH pada bangunan ditambahkan 10% dari standar aturan dasar
 - c. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan

3. Tempat evakuasi sementara pada sub zona SPU Skala Kecamatan, SPU Skala Kelurahan, Perkantoran dan Taman Kelurahan di blok A1, B1, B3, C1, C2 dan D1, maka ditetapkan ketentuan khusus meliputi:
 - a. Mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi
 - b. Memastikan ketersediaan air bersih
 - c. Menyediakan Gudang peralatan emergency
 - d. Menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulans dan pemadam kebakaran
 - e. Penyediaan pintu masuk menuju bangunan TES yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan/atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat
 - f. Penyediaan papan informasi TES
 - g. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela
 - h. Penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan tahan bencana
 - i. Memilikisarana evakuasi (perpindahan orang) seperti perahu karet dan lainnya
 - j. Bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau solar panel
4. Tempat evakuasi akhir pada zona Cagar Budaya di blok C1, maka ditetapkan ketentuan khusus meliputi:
 - a. Mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi
 - b. Memastikan ketersediaan air bersih
 - c. Menyediakan Gudang peralatan emergency
 - d. Menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulans
 - e. Penyediaan pintu masuk menuju bangunan TEA yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan/ atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat
 - f. Penyediaan papan informasi TEA
 - g. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela
 - h. Penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan tahan bencana
 - i. Memilikisarana evakuasi (perpindahan orang) seperti perahu karet dan lainnya
 - j. Bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau solar panel
5. Sempadan pantai pada sub zona hortikultura, pariwisata serta transportasi di blok C1, D1 dan D3, maka ditetapkan ketentuan khusus meliputi:
 - a. Material bangunan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan
 - b. Penyediaan KDH minimal sebesar 40%
 - c. Penyediaan tanggul laut (Sea Wall) untuk menahan arus dan gelombang
 - d. Pengaman Pantai (Revetment)
 - e. Pemecah Gelombang (Break Water) untuk memecah gelombang
 - f. Tinggi bangunan maksimal 12 meter untuk bangunan selain pariwisata, untuk kegiatan pariwisata maupun penunjangnya dapat melebihi 12 meter dengan syarat menambahkan fasilitas pengamanan pantai


6. Sempadan sungai pada sub zona pariwisata, perdagangan dan jasa skala kota, perdagangan dan jasa skala WP, perikanan tangkap, perkantoran serta perumahan kepadatan tinggi di blok 82, 83, C1, C2, D1 dan D3, maka ditetapkan ketentuan khusus meliputi:
 - a. Material bangunan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan
 - b. Penyediaan KDH minimal sebesar 40%
 - c. Penyediaan kolam retensi
 - d. Tinggi bangunan maksimal 12 meter untuk bangunan selain pariwisata, untuk kegiatan pariwisata maupun penunjangnya dapat melebihi 12 meter dengan syarat menambahkan fasilitas pengamanan sungai
 - e. Penyediaan prasarana pengelolaan limbah pada sempadan sungai harus disediakan secara komunal
 - f. Penyediaan jalan inspeksi pada lokasi yang masih memungkinkan sebagai pembatas zona antara badan air dan sempadan sungai
7. Sempadan situ, danau, embung dan waduk pada sub zona cagar budaya, IPAM, pariwisata, perdagangan dan jasa skala Kota, SWP dan WP, perkantoran, perkebunan, pertahanan dan keamanan, perumahan kepadatan tinggi dan sedang serta SPU skala kota, kecamatan dan kelurahan di blok A2, 82, 83, C1, C2, D1, D2 dan D3, maka ditetapkan ketentuan khusus meliputi:
 - a. Ketentuan dalam 1 (satu zona):
 - 1) Penyediaan KDH minimal sebesar 40%
 - 2) Perawatan lingkungan sekitar
 - 3) Penyediaan jalan inspeksi yang digunakan multifungsi baik pergerakan maupun pedestrian
 - b. Ketentuan untuk bangunan:
 - 1) Material bangunan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan
 - 2) Tinggi bangunan maksimal 12 meter untuk bangunan selain pariwisata, untuk kegiatan pariwisata maupun penunjangnya dapat melebihi 12 meter dengan syarat menambahkan fasilitas pengamanan situ, danau, embung dan waduk
 - 3) Bangunan pada sempadan situ, danau dan embung tidak boleh membelakangi situ, danau, embung dan waduk
8. Sempadan ketenagalistrikan pada sub zona perkebunan serta perumahan kepadatan rendah dan sedang di blok B1 dan 83, maka ditetapkan ketentuan khusus meliputi:
 - a. Material bangunan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan
 - b. Penyediaan KDH minimal sebesar 40%
 - c. Penyediaan fasilitas atau peralatan emergency seperti kebakaran
 - d. Tinggi bangunan maksimal 8 meter
 - e. Tidak diperkenankan untuk menambah intensitas dan pembangunan baru

9. Kawasan pertahanan dan keamanan (Hankam) yang berada pada pertahanan dan keamanan (HK) di blok A2, maka ditetapkan ketentuan khusus meliputi:
- a. Pemanfaatan wilayah di zona pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi zona pertahanan dan keamanan
 - b. Dalam hal pemanfaatan di sekitar zona pertahanan dan keamanan berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pertahanan dan keamanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Pemanfaatan wilayah yang harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, antara lain:
 - 1) untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan.
 - 2) untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan laut, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan, antara lain wisata bahari atau olah raga bahari.
 - 3) untuk daerah sekitar pangkalan angkatan udara, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional penerbangan untuk kepentingan pertahanan, antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan.
 - d. Kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian dalam ketentuan ini, antara lain pembangunan industri bahan kimia atau pembangunan industri bahan peledak.


E. LAMPIRAN XIII.6 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG PADA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



LAMPIRAN XIII.7 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA



F. LAMPIRAN XIII.8 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG PADA TEMPAT EVAKUASI BENCANA (TEA DAN TES)



H. LAMPIRAN XIII.10 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG PADA KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HANKAM)

